

**ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP
INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UU NO 19 TAHUN
2019 ATAS UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

Yulia Irnawati

NIM. C04219045



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Imawati

NIM : C04219045

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh* terhadap
Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Yulia Imawati

NIM. C04219045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yulia Irnawati

NIM : C04219045

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh* terhadap
Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum guna diujikan pada
sidang munaqasah.

Surabaya, 26 Maret 2023

Pembimbing,



Moh Irfan, M.HI

NIP. 196905312005011002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Yulia Irnawati

NIM : C04219045

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I



Moh. Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002

Penguji II



Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, 27 April 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Yulia Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YULIA IRNAWATI
NIM : C04219045
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : *irnawatyulia19@gmail.com*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP

INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UU NO 19 TAHUN 2019 ATAS

UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Mei 2023

Penulis

(Yulia Irnawati)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tergolong dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dengan menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai analisis yuridis terhadap Independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh*.

Pembahasan dalam skripsi ini ialah: *Pertama*, analisis yuridis terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak pembentukannya merupakan lembaga negara independen. Independensi KPK bertujuan agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 memuat perubahan mendasar terhadap kelembagaan KPK, independensi KPK, pembentukan Dewan Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian, dan status penyidik dan penyidik. *Kedua*, analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh* terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pendirian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kemiripan dalam hal otoritas kekuasaan dengan *Wilayah al-Mazhalim*. *Wilayah al-Mazhalim* mempunyai wewenang sebagai lembaga penampungan laporan rakyat atas kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara disertai dengan penyelesaiannya.

Penulis memaparkan hasil dan saran dalam skripsi ini yaitu: Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terlaksana pada tanggal 17 Oktober 2019. Perubahan Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang seharusnya dilaksanakan, mengingat kinerja KPK belum berjalan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dapat meningkatkan kapabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi dan mampu menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Penelitian Terdahulu.....	12
E. Tujuan Hasil Penelitian	25
F. Kegunaan Hasil Penelitian	26
G. Definisi Operasional.....	28
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan	37
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTURIYYĀH</i>..	40
A. Konsep Komisi Pemberantasan Korupsi	40
1. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	40

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi	61
B. Konsep Independensi	71
1. Pengertian Independensi	71
2. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi	72
C. Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	74
D. Konsep <i>Fiqh Siyāsah</i>	78
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	78
2. Sumber <i>Fiqh Siyāsah</i>	81
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	84
E. Konsep <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyah</i>	86
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyah</i>	86
2. Sumber <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyah</i>	87
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyah</i>	88
4. Konsep <i>Wilayah al-Mazhalim</i>	92

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UU NO 19 TAHUN 2019 ATAS UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI..... 95

A. Independensi KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	95
B. Kewenangan Polisi, Jaksa, dan KPK dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	106
1. Polri sebagai Penyidik Semua Tindak Pidana	106
2. Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	107
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.....	109
C. Independensi KPK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017	113

BAB IV ANALISIS *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYYAH* TERHADAP INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UU NO 19 TAHUN


2019 ATAS UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	122
A. Kewenangan Dewan Pengawas KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	122
B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan <i>Fiqh Siyāsah Dusturiyyah</i>	125
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	141



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : **halaman 76**
- Tabel 2** : **halaman 101**
- Tabel 3** : **halaman 126**



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awalnya termasuk institusi yang berada di luar lingkungan pemerintah. Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sekarang KPK berada dalam cakupan delegasi pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk badan pemberantasan korupsi yang berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan. KPK merupakan institusi yang bersifat independen dan mempunyai otoritas atau kekuasaan *pro justicia*. Kekuasaan *pro justicia* yaitu kekuasaan yang harus ditegakkan dan dijalankan menurut hukum atau Undang-Undang. Otoritas atau kewenangan yang dilaksanakan oleh KPK tidak muncul dari penilaian individu atau kelompok orang melainkan atas dasar Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pra pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK menuai komentar dan penilaian dari berbagai pihak terkait birokrasi yang bersifat independen tersebut.¹

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang lembaga KPK seiring berjalannya waktu mengalami perubahan. Perubahan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

¹ Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Cepalo*, vol. 4, no. 1 (Januari-Juni, 2020), 41.

2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan Kedua yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa transformasi substansial mengenai kedudukan KPK di dalam struktur pemerintahan. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa KPK tergolong dalam otoritas eksekutif dimana pernyataan tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa KPK merupakan institusi yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Mahkamah Konstitusi menuturkan di dalam putusannya, bahwa KPK melaksanakan peran dan kewajibannya yang terikat dalam kekuasaan eksekutif. Peran dan kewajiban yang dijalankan oleh KPK yaitu melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang tertuang.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan:³

“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya

² Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 2 (Juni, 2021), 323.

³ Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Mahkamah Konstitusi*, Juli 11, 2017, accessed March 29, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2754>.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas.”

Awal pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK termasuk dalam kelompok lembaga negara independen. Lembaga negara independen adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan otoritasnya terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Apabila memperhatikan perbedaan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni pada Pasal 3 yang berbunyi seperti berikut ini:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK sebelum perubahan):⁴

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK sesudah perubahan):⁵

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Setelah memperhatikan peraturan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dapat diambil kesimpulan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam rumpun eksekutif sehingga KPK harus bertanggungjawab kepada Presiden. Tanggungjawab KPK terhadap Presiden mengenai tugas dan wewenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Perihal tersebut menjadi perdebatan

⁴ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁵ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

mengenai letak keberadaan KPK yang bersifat independen dan bebas dari intervensi otoritas manapun. Tetapi, pada implementasinya KPK tetap dalam pengawasan lembaga eksekutif.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk sebagai lembaga negara independen yang berfungsi untuk melaksanakan penegakkan keadilan terhadap kasus korupsi yang pada pelaksanaannya masih belum optimal. Apabila mengacu pada aturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aparatur negara harus memperhatikan keberadaan KPK yang bersifat independen agar tidak terpengaruh dan tunduk pada kekuasaan manapun. Independensi kelembagaan yang dimiliki oleh KPK dinilai penting untuk menjaga kedaulatan khususnya lembaga negara yang menangani kejahatan besar seperti korupsi yang dapat merugikan keuangan negara maupun orang lain. Fungsi dari menjaga sifat independensi yang melekat pada KPK adalah pemerintah tidak ikut campur dalam urusan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi agar KPK mengusahakan kinerjanya secara mandiri. Hal ini tentu membatasi ruang gerak KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen.⁷

Menurut Supratman Andi Agtas selaku Ketua Badan Legislasi DPR RI, perubahan UU KPK yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diselenggarakan guna menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari

⁶ Tasya Rahmi Agung Putri, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara" (Skripsi--Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), 6.

⁷ Ibid.

cabang pemerintah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 disebutkan, KPK merupakan rumpun dari kekuasaan eksekutif dan bisa dikenakan hak angket DPR karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti halnya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dengan memiliki fungsi itu, KPK bisa dikenakan hak angket DPR sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances*.⁸

Mekanisme *checks and balances* merupakan mekanisme yang diselenggarakan guna melakukan fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan. Di dalam sistem pemerintahan, terdapat *trias politica* yang meliputi: Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Maka dari itu, diciptakanlah mekanisme *checks and balances* untuk menangkal perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan oleh cabang kekuasaan lain.⁹

Tujuan mekanisme *checks and balances* adalah melindungi tiap-tiap kekuasaan agar tidak melewati garis kekuasaannya. Pada mekanisme *checks and balances*, pelaksana kekuasaan saling melakukan pengawasan dan pengontrolan antara satu dengan yang lain. Mekanisme *checks and balances* yaitu sistem yang dijadikan barometer sistem pemerintahan yang memiliki konsep negara hukum sehingga menciptakan pemerintahan yang bersifat demokrasi.¹⁰

⁸ Juli Hantoro, "KPK Jadi Rumpun Eksekutif, Begini Konsekuensinya", *Tempo.co*, September 17, 2019, accessed March 29, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1248933/kpk-jadi-rumpun-eksekutif-begini-konsekuensinya>.

⁹ Karina Romaliani, "Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020), 1.

¹⁰ Ibid.

Menurut Firman Soebagyو selaku Anggota Badan Legislasi DPR RI, ketika organisasi KPK sekarang sudah menjadi rumpun eksekutif, maka sudah menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara membentuk dewan pengawas KPK. Melihat pernyataan tersebut, muncul kekhawatiran terkait wewenang Presiden. Jika semua diserahkan kepada Presiden akan terjadi sentralisasi kekuasaan. Maka dari itu, DPR masih membuka kesempatan untuk dibentuk Pansel yaitu Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansel dibentuk oleh pemerintah sesuai aturan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, pansel mengusulkan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden untuk dikonsultasikan bersama dengan DPR. Adapun tugas dari pimpinan KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi serta menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹¹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang pada awalnya tertuang pada Peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun, pada tanggal 17 Oktober 2019 terjadi pengukuhan Perubahan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹²

¹¹ Juli Hantoro, "KPK Jadi Rumpun Eksekutif, Begini Konsekuensinya", *Tempo.co*, September 17, 2019, accessed March 29, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1248933/kpk-jadi-rumpun-eksekutif-begini-konsekuensinya>.

¹² Moh Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen", *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 12, no. 1 (2021), 22.

Eksistensi institut penegak hukum menurut agama Islam mempunyai prinsip yang kokoh dan bersifat fundamental. Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh Imam Amrusi Jaelani melalui kutipannya mengenai penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum terdapat pada ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang sikap aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap pelaku korupsi, yaitu pada Al-Qur'an Surah Shad (38) ayat 26 yang berbunyi:¹³

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الدّٰيِنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَذٰبٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” {Q.S. Shad (38): 26}.*¹⁴

Maksud dari ayat di atas adalah aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi haruslah seadil-adilnya dan jangan sampai terhasut apabila diberi suap oleh koruptur. Tujuan koruptor memberi uang kepada hakim semata-mata agar pelaku korupsi lolos dari hukumannya. Jadi, peran aparat penegak hukum sangatlah berpengaruh dalam mewujudkan negara yang terhindar dari tindak pidana korupsi. Problematika yang terdapat dalam *fiqh siyāṣah dusturiyyah* yaitu korelasi yang terjalin antara kepala negara dengan rakyat dan lembaga negara yang berada di

¹³ Imam Amrusi Jaelani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 30.

¹⁴ Al-Qur'an, Shad (38): 26.

dalam lingkup kenegaraannya. Cakupan kajian tentang *fiqh siyāsah dusturiyyah* mengatur tentang Pengaturan Perundang-Undangan di suatu negara demi mewujudkan sistem kenegaraan yang baik dan makmur. Negara memerlukan aturan berdasarkan aspek yuridis dan sesuai syari'at agama Islam dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mensejahterakan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

Terdapat hadits yang membahas mengenai kasus tindak pidana korupsi di antaranya korupsi dalam bentuk suap atau *risywah*, penggelapan atau *ghulul*, gratifikasi atau *hadiyyah* dan perbuatan korupsi lainnya. Di samping perilaku koruptor yang tercela tersebut, terdapat sanksi tegas atau hukuman yang diberikan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hadits berikut ini, menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan atau *ghulul* yaitu Hadits Riyawat Abu Dawud yang berbunyi:¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَدِيُّ
 بَنَ عُمَيْرَةَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمَلَ
 مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكْتَمْنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ
 رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْوَدُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ااقْبَلْ عَنِّي عَمَلِكَ، قَالَ وَمَا
 ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ
 فَلْيَأْتِ بِقَلِيلِهِ وَكَسِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدُهُ وَمَا نُهِى عَنْهُ أَنْتَهَى . - (رواه ابوداود)

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepadaku Qais ia berkata;

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 47.

¹⁶ Aan Supian, “Perspektif Hadis tentang Tindak Pidana Korupsi”, *El-Afkar*, vol. 5, no. 2 (Juli-Desember, 2016), 86.

telah menceritakan kepadaku, Adi bin 'Umairah al-Kindi bahwa Rasulullah saw. bersabda: Wahai sekalian manusia, barangsiapa yang di antara kalian diserahi jabatan untuk mengurus pekerjaan, kemudian menyembunyikan (menggelapkan) sebuah jarum atau lebih dari itu dari kami, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan yang akan ia bawa pada hari kiamat. Kemudian seorang laki-laki Anshar berkulit hitam berdiri seakan aku pernah melihatnya, lalu ia berkata, Wahai Rasulullah, terimalah dariku pekerjaan Anda! Beliau bersabda: Apakah itu? Laki-laki itu menjawab, "Saya mendengar anda mengatakan demikian dan demikian." Beliau bersabda: "Dan aku katakan: Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk melakukan suatu pekerjaan maka hendaknya ia melakukan yang sedikit dan yang banyak! Lalu apa yang diberikan kepadanya boleh ia mengambilnya, dan apa yang dilarang darinya maka ia tinggalkan." (Hadits Riwayat Abu Dawud Nomor 3110).¹⁷

Maksud dari Hadits Riyawat Abu Dawud di atas adalah apabila seseorang mendapatkan sebuah pekerjaan, hendaklah dikerjakan sesuai ketentuan kerja yang berlaku. Janganlah seorang pekerja menggelapkan uang atau mengambil yang bukan haknya. Sesuai sabda Rasulullah saw. di atas, lakukanlah yang menjadi tanggungjawab kalian dan tinggalkanlah sesuatu yang buruk dan tidak berhak kamu lakukan.

Terdapat juga ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *ghulul* atau penggelapan yaitu pada Al-Qur'an Surah Ali Imran (3) ayat 161 yang berbunyi:¹⁸

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi

¹⁷ Kumpulan Hadits, "Hadits Riwayat Abu Dawud Nomor 3110", *Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam*, Agustus, 2020, accessed March 29, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/3032/hadits-abu-daud-nomor-3110>.

¹⁸ Aan Supian, "Perspektif Hadis tentang Tindak Pidana Korupsi", *El-Afkar*, vol. 5, no. 2 (Juli-Desember, 2016), 87.

balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.” {Q.S. Ali Imran (3): 161}.¹⁹

Maksud dari Q.S. Ali Imran (3) ayat 161 adalah setiap perbuatan akan dibalaskan pada hari kiamat. Apabila di dunia masih banyak kasus penggelapan uang dan para koruptur melakukan suap, jangan berharap di akhirat kelak lolos dari hukuman langsung dari Allah Swt. Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya lakukanlah pekerjaan halal dengan sebaik-baiknya dan jangan memakan yang bukan milikmu. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib menaati aturan Allah dan senantiasa berbuat kejujuran dalam bekerja.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis menjabarkan mengenai sifat independensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melihat kinerja aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian belum optimal. Kehadiran sifat independensi KPK memperkuat integritas penanganan dan melakukan penindakan tegas bagi para pelaku korupsi agar perkara tersebut tidak merajalela. Penulis ingin mengupas lebih dalam terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab KPK bersama dengan sifat independensinya dengan judul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang membahas mengenai “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh* terhadap Independensi KPK Pasca

¹⁹ Al-Qur’an, Ali Imran (3): 161.

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Wewenang dan tugas KPK sebagai lembaga negara independen pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Wewenang dan tugas KPK sebagai lembaga negara independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dimana Undang-Undang tersebut merupakan UU KPK sebelum revisi;
3. Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang sifat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
4. Keterkaitan tugas dan wewenang KPK dalam menangani tindak pidana korupsi bersama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan;
5. Tugas dan wewenang KPK sebagai lembaga independen menurut *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh*.

Penjabaran pada penelitian ini harus fokus dan mendalam serta tidak menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis menilai perlu adanya pembatasan dalam permasalahan penelitian. Batasan masalah mengenai penelitian sebagai berikut:

1. Peran KPK sebagai lembaga negara independen dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Tanggung jawab dan tugas KPK sebagai lembaga independen dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh*.

C. Rumusan Masalah

Pokok pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini memerlukan rumusan masalah untuk mengidentifikasi struktur masalah yang akan dibahas. Berikut adalah penjabaran rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyyāh* terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi?

D. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah atribut yang terdapat dalam sebuah penelitian, umumnya berisi tentang penelitian terdahulu dengan isu hukum yang

dipersoalkan. Isu hukum yang dipersoalkan memiliki kemiripan dengan judul dan objek penelitian yang ditelaah oleh peneliti, sehingga dapat menjadi bahan rujukan atau referensi yang memudahkan penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah.²⁰

Kajian pustaka dicantumkan oleh penulis dalam penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan karya ilmiah milik orang lain secara ringkas dan memiliki isu hukum yang sama dengan penelitian yang ditelaah oleh penulis. Isu hukum yang ditelaah mengkaji tentang eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah daftar kajian pustaka dalam penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2022 dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara” oleh Tasya Rahmi Agung Putri dari Universitas Hasanuddin Makassar, membahas mengenai implikasi peralihan status pegawai terhadap independensi KPK setelah adanya revisi Undang-Undang pemberantasan korupsi dilihat dari syarat-syarat independensi lembaga pemberantas korupsi yang terdapat dalam teori-teori yang dipaparkan para ahli hukum. Pada skripsi yang ditulis oleh Tasya Rahmi Agung Putri juga membahas mengenai sifat independensi KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengalami perubahan atas

²⁰ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2022), 17.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Keberadaan independensi yang melekat pada KPK menimbulkan problematika karena KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikhawatirkan melemahkan sifat keindependensian KPK sebagai lembaga negara pemberantas korupsi.

Persamaan dengan penelitian penulis: saling membahas mengenai pasal yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- 1) Latar belakang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 direvisi, dituangkan dalam Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan:

“bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.”

- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum.”

- 3) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Perbedaan dengan penelitian penulis:

- 1) Tasya Rahmi Agung Putri dengan judul skripsi “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara” membahas mengenai:
 - a. Teori Kepegawaian
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - c. Analisis Implikasi Peralihan Status Pegawai KPK Terhadap Keindependensian Lembaga KPK
 - d. Upaya Penguatan Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Peralihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara
- 2) Penelitian oleh penulis dengan judul skripsi “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsh Dusturiyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” membahas mengenai:
 - a. Analisis yuridis terhadap Independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
 - b. Independensi KPK menurut *Fiqh Siyāsh Dusturiyāh*

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” oleh Karina Romaliani dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 mengatur prinsip *check and balance*. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balance*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Persamaan dengan penelitian penulis: persamaan dari skripsi pada tahun 2020 dengan judul “Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” oleh Karina Romaliani dengan penelitian penulis yaitu:

- 1) Saling membahas mengenai mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
- 2) Skripsi pada tahun 2020 dengan judul “Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” oleh Karina Romaliani juga membahas mengenai penetapan RUU KPK. RUU tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) telah sah menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 17 September 2019.

Perbedaan dengan penelitian penulis:

- 1) Penelitian yang penulis bahas membahas mengenai independensi KPK menurut Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan penelitian mengenai:
 - a. Mekanisme *checks and balances* yang melekat pada KPK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. RUU KPK saja
- 2) Skripsi yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia” oleh Karina Romaliani membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem *checks and balances*. Pembahasan mengenai “*checks and balances*” dalam skripsi yang ditulis oleh Karina Romaliani adalah:
 - a. Check And Balance dalam Sistem Pemerintahan menurut *Montesquei*
 - b. Check And Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
 - c. Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Islam

- d. Pasal 27 Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
 - e. RUU KPK
 - f. RUU Omnibus Law Cipta Kerja
3. Jurnal yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi” oleh Muhammad Habibi, yang diterbitkan oleh *Cepalo*, volume 4, nomor 1 menjelaskan isu hukum terkait wewenang yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi dan wewenang aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan ketika menanggulangi kasus korupsi di Indonesia. Perundang-Undangan tentang KPK mengalami perubahan yaitu pada Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki asal usul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tergolong bagian kekuasaan eksekutif. Meskipun dalam struktur dan pelaksanaannya, KPK bertempat di luar pemerintahan atau bisa disebut dengan lembaga negara yang bersifat independen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 memaparkan bahwa meskipun KPK disebut lembaga independen, KPK tetap menjalankan tugas sebagai struktur pemerintahan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Pernyataan demikian, didasari atas pelaksanaan KPK

dalam bertugas yaitu melaporkan performa kepada DPR dan Presiden mengenai integritas institusi.

Persamaan dengan penelitian penulis: penulis menjadikan bahan rujukan jurnal tahun 2020 dengan judul “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi” oleh Muhammad Habibi sebagai acuan dalam proses penyusunan penelitian ini. Alasan penulis menjadikan jurnal tersebut sebagai bahan bacaan karena memiliki persamaan pembahasan terkait kewenangan KPK yang bersifat Independen. Lebih tepatnya, pembahasan kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Pada Perubahan Kedua Undang-Undang KPK ini, tentu berawal dari Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan KPK “idealnya” merupakan organ eksekutif (pemerintah) walaupun posisinya di luar dari pemerintah (independen).

Perbedaan dengan penelitian penulis:

- 1) Jurnal tahun 2020 yang berjudul “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi” oleh Muhammad Habibi” tercantum:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-1/2003 menyatakan:

“Kewenangan KPK tidak mengeluarkan Surat Pemberhentian Penyidikan tidaklah inskonstitusional, sebab apabila fakta yang terjadi tidak ditemukannya suatu tindak pidana maka penuntut umum lebih

baik tetap membawa terdakwa ke persidangan daripada mengeluarkan SP3 guna kepentingan terdakwa, kepentingan publik dan kepentingan penegak hukum sendiri.”

- 2) Penelitian oleh penulis dengan judul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” tercantum:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan:

“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas.”

4. Jurnal yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” oleh Zainal Arifin Mochtar, yang diterbitkan oleh *Jurnal Konstitusi*, volume 18, nomor 2, membahas mengenai institusi Komisi Pemberantasan Korupsi yang sejak pendiriannya termasuk lembaga negara yang bersifat independen.

Penggolongan independensi terhadap KPK mempunyai tujuan supaya tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 membahas mengenai perubahan terhadap kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan terhadap kelembagaan KPK meliputi penyusunan anggota Dewan Pengawas KPK, pengelompokan KPK yang termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif atau pemerintah, status kepegawaian, serta status penyidik dan penyidik.

Persamaan dengan penelitian penulis: penulis menjadikan bahan rujukan jurnal pada tahun 2021 dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” oleh Zainal Arifin Mochtar sebagai bahan acuan penyusunan penelitian ini. Alasan penulis mengambil jurnal tersebut sebagai bahan bacaan karena tercantum Peraturan Perundang-Undangan KPK yang sama, yaitu:

- 1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur:

Pasal 11

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau,*
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

2) Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 2019, bahwa:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Perbedaan dengan penelitian penulis:

1) Jurnal pada tahun 2021 dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” oleh Zainal Arifin Mochtar tercantum:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan:

“Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

2) Penelitian oleh penulis dengan judul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” tercantum:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan:

“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas.”

5. Jurnal ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen” oleh Moh Rizaldi, yang diterbitkan oleh *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, volume 12, nomor 1, membahas mengenai kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen yang menimbulkan berbagai pendapat yaitu pada satu arah KPK mempunyai sifat eksekutif namun pada arah lain KPK mempunyai sifat independensi. Perubahan tersebut berdampak pada hubungan tata kerja antara presiden dengan KPK berupa beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Selain itu, hubungan tata kerja antara DPR dengan KPK, yang menimbulkan pengaruh bahwa KPK berperan sebagai objek hak angket DPR. Adapun pengecualian KPK yang tidak boleh memasuki kekuasaan yudikatif yaitu

melakukan penyelidikan terhadap implementasi suatu Undang-Undang, penyidikan, dan penuntutan.

Persamaan dengan penelitian penulis: saling membahas mengenai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.”

Perbedaan dengan penelitian penulis:

- 1) Jurnal yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen” oleh Moh Rizaldi diterbitkan oleh *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, volume 12, nomor 1, tercantum:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 menyatakan:

“dalam hal ini, DPR hanya melakukan “political election” yang mengedepankan ideologi calon, karena disitu akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan technical selection seperti dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) yang mengurus persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi.”

- 2) Penelitian oleh penulis dengan judul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” tercantum:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan:

“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas.”

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah penulis sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan kajian pustaka terdahulu. Perbedaan tersebut dilihat dari pembahasan, aspek yang ditinjau, latar belakang kronologi, maupun Peraturan Perundang-Undangannya.

E. Tujuan Hasil Penelitian

Tujuan hasil penelitian dibuat untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yaitu membagikan informasi secara fakta terkait Perundang-Undangan KPK dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam kategori yuridis guna mengatasi permasalahan hukum di dalam objek penelitian. Permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini adalah sifat independensi KPK yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengalami perubahan pasal di dalamnya. Kegunaan hasil penelitian terbagi atas kegunaan hasil penelitian secara akademis dan kegunaan hasil penelitian secara aktualis.

1. Kegunaan secara akademis (keilmuan bidang Hukum Tata Negara), yaitu manfaat dari penelitian yang memberikan ilmu pengetahuan yuridis khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara bagi pembaca. Ilmu pengetahuan yang dibagikan terkait permasalahan yang tertuang pada penelitian penulis dengan judul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Berikut ini adalah isu hukum yang dibahas:

- a. Eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - b. Perbedaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur tentang KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen atau terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
 - c. Analisis *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen.
2. Kegunaan secara praktis (terapan), adalah manfaat dari penelitian yang memberikan informasi secara fakta kepada pembaca untuk memecahkan masalah terkait isu hukum yang diperbincangkan. Informasi yang diberikan membahas mengenai Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasi yang tertuang terkait perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dijadikan bahan bacaan atau referensi untuk membuat jurnal, makalah, ataupun skripsi.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk memperoleh penjelasan secara pasti yang berkaitan dengan judul penelitian dan isu hukum yang dibahas, serta memudahkan pembaca dalam memahami konteks pembahasan. Definisi operasional adalah kelengkapan yang menjelaskan istilah dari isu hukum yang diperbincangkan. Berikut ini adalah penjabaran istilah-istilah dalam observasi yang diteliti oleh penulis:

1. Analisis Yuridis

Perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap isu hukum yang diperbincangkan.²¹

2. Independensi

Independensi adalah perilaku yang bebas dari pengaruh pihak lain, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga diartikan sebagai kejujuran dalam diri seseorang untuk melihat sebuah fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat, mampu merenungkan pemikiran pribadi tentang fakta sosial tersebut, dan mengutarakan pendapat kepada masyarakat.²²

²¹ Kamus Hukum Online Indonesia, "Analisis Yuridis", *PT Zhamrawut Corps Indonesia*, 2023, accessed March 29, 2023, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.

²² Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), cet. 4, 26-27.

Pengertian dari independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, mengandung 2 makna yaitu independensi institusional dan independensi fungsional.²³

- a. Independensi institusional atau kelembagaan memiliki pengertian sebagai lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar sistem, pihak lain dan sistem tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa KPK memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.²⁴
- b. Independensi fungsional yaitu kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tugas dan wewenang KPK yaitu penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan yang ditugaskan oleh Undang-Undang KPK.²⁵

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering disebut dengan KPK tertuang pada Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada Pasal 2 dan Pasal 3. Definisi dari KPK adalah institut negara yang melaksanakan peran dan kewajiban untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan eksistensinya yang bersifat independen. Komisi Pemberantasan

²³ Elhafidza Nufusiah, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali" (Skripsi--Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 78.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Korupsi ketika melaksanakan wewenangnya, mengacu pada 5 asas di antaranya, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada publik dan menyerahkan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan BPK.²⁶

4. *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh*

Fiqh Siyāsah Dusturiyāh adalah aturan yang mengatur tentang Peraturan Perundang-Undangan di suatu negara demi mewujudkan sistem kenegaraan yang baik dan makmur dilihat dari perspektif hukum Islam.²⁷

Ruang lingkup pembahasan yang tertuang di dalam *fiqh siyāsah dusturiyāh* terdiri atas:²⁸

- 1) Aspek *Siyāsah Tasri'iyah* merupakan aspek yang membahas mengenai urusan *Ahlul Halli wal Aqdi. Ahlul Halli wal Aqdi* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat. Selain itu, di dalam aspek *Siyāsah Tasri'iyah* membahas tentang korelasi antar umat muslim dan non muslim di suatu negara yang terikat dalam aturan. Aturan yang menangani tentang kehidupan umat tertuang pada Undang-Undang, Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, dan lain sebagainya.

²⁶ Selfi Suriyadinata et al., “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, vol. 3, no. 2 (2021), 34.

²⁷ Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2003), 47.

²⁸ Ibid, 48.

- 2) Aspek *Siyāsah Tanfidiyah* merupakan aspek yang membahas mengenai perbincangan *Imamah, Bai'ah, Wuzarah, Waliy al-Ahdi*, dan lain sebagainya.
 - a. *Imamah* adalah kepemimpinan dalam Islam yang mengurus persoalan kemasyarakatan dan keagamaan.
 - b. *Bai'ah* adalah perjanjian yang dilakukan antara umat dan calon khalifah atau calon pemimpin atas dasar ridho dan pilihan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
 - c. *Wuzarah* adalah kementerian di Arab Saudi yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang berkenaan dengan pemerintahan.
 - d. *Waliy al-Ahdi* adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan secara musyawarah atau berdasarkan nisab atau keturunan.
- 3) Aspek *Siyāsah Qadlā'iyah* merupakan aspek yang membahas permasalahan di peradilan.
- 4) Aspek *Siyāsah Idāriyah* merupakan aspek yang membahas persoalan tentang kepegawaian dan administrasi.

H. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan basis *library research*. Metode penelitian yang digunakan antara lain jenis penelitian, sumber data penelitian, data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data. Berikut penjelasan mengenai metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman pada asas-asas hukum, aturan yuridis yang tertulis dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, yurisprudensi, dan norma-norma hukum.²⁹ Alasan mendasar penulis memilih penelitian yuridis normatif karena pada penelitian ini, menelaah hal-hal teoritis yang mengacu pada asas-asas hukum, pandangan atau doktrin-doktrin hukum, sistem hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas pada penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum diperlukan dalam sebuah penelitian agar mudah mendeteksi masalah yang dibahas. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini adalah penjabaran bahan hukum dari penelitian ini:³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan atribut yuridis yang bersifat dogmatis. Bahan hukum primer berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet. 8, 105.

³⁰ *Ibid*, 106.

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK sebelum perubahan);
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK sesudah perubahan);
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan atribut yuridis yang berpedoman pada buku-buku, artikel hukum, jurnal yuridis, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah atribut yuridis yang digunakan dalam penyusunan suatu penelitian. Pedoman yang digunakan dalam bahan hukum tersier adalah KBBI, ensiklopedia, dan informasi dari internet atau situs resmi seperti situs Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, situs Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain sebagainya. Pedoman tersebut berfungsi untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian khususnya pada kata-kata atau bahasa yang kurang dimengerti oleh penulis. Selain itu, berita yang muncul dari majalah atau koran dapat memberikan tambahan referensi terkait isu permasalahan yang dibahas.

3. Data

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan:

“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini adalah memakai studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buku pustaka maupun bacaan lain yang ada kaitannya dengan bahan pembahasan, kerangka maupun ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji. Dalam skripsi ini penulis mengumpulkan bahan kepustakaannya yang akan dikaji bersumber dari perundang-undangan, hasil penelitian hukum, buku, skripsi,

jurnal, majalah, pendapat ahli hukum, yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal itu dilakukan supaya dalam melakukan penelitian, penulis dapat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.³¹

5. Teknik Pengolahan Data

Data dapat diolah jika sudah dikumpulkan kemudian baru dianalisis. Teknik-teknik yang digunakan penulis antara lain:

a. *Editing* (Penyuntingan Data)

Editing/penyuntingan data merupakan kegiatan penelitian atau pemeriksaan dengan menyeleksi, dan memilah data mana yang baik dan berkorelasi dengan penelitian penulis. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan lebih detail terhadap data-data yang digunakan sebagai rujukan penelitian Penulis sehingga selaras dengan isu hukum yang diperbincangkan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian Data)

Setelah memilah data kemudian dikumpulkan jadi satu, disusun, dan dikelompokkan sesuai dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis tentang independensi KPK pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³¹ Syaiful Alim, “Analisis *al-maslahah al-mursalah* terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022), 26.

c. *Concluding* (Kesimpulan)

Setelah disusun secara sistematis kemudian penulis menarik kesimpulan berupa jawaban dari persoalan penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini termuat eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan independensi KPK menurut *fiqh siyāṣah dusturiyāh*.

6. Teknik Analisis Data

Penulis mengambil pendekatan deduktif dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāṣah Dusturiyāh* terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Tujuan penulis mengambil pendekatan deduktif adalah menganalisa perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya menjelaskan faktor yang mendorong adanya perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Adanya perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi membahas tentang sifat independensi KPK.

Penjabaran pendekatan yang digunakan pada teknik analisis data sebagai berikut.³²

a. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang membahas mengenai hukum, prinsip-prinsip yuridis, dan Peraturan Perundang-Undangan kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapan atau implementasinya dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menjelaskan konsep teoritis ke dalam bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

b. Pendekatan Induktif

Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang membahas mengenai pemberian fakta, kasus, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Selanjutnya penulis menelaah, berpikir logis, menganalisa, menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi, dan menyimpulkan prinsip dasar dari pendekatan induktif atas fakta yang sudah dianalisa. Pendekatan ini menjelaskan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat daftar bacaan pada tiap bagian dalam penelitian. Sistematika pembahasan menjelaskan tatanan penulisan yang ditulis secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ini penjelasan sistematika pembahasan pada setiap bagian dalam penelitian:

³² Ammase S. et al., "Pendekatan Pembelajaran Deduktif dan Pembelajaran Induktif untuk Meningkatkan Keterampilan Bertanya Pokok Bahasan Pemuaian Kelas VII SMP Negeri 21 Makassar", *Jurnal Pendidikan Fisika*, vol. 4, no. 1 (Februari, 2016), 2.

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan hasil penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual berisi teori yuridis terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, sistematika penulisan pada kerangka teoritis meliputi pengertian KPK, aturan yuridis lainnya yang berkaitan dengan isu hukum, dan analisis *fiqh siyāsah dusturiyāh* mengenai independensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Bab III Data Penelitian berisi pemaparan mengenai data penelitian tentang tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peran aparat kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi, perbedaan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV Analisis Data berisi penjelasan terkait analisis yuridis dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga negara independen pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V Kesimpulan berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian. Dalam kesimpulan juga memuat rangkuman singkat dari pembahasan isu hukum yang ditelaah. Dilanjutkan dengan bagian akhir dari penelitian yaitu saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTURIYYAH*

A. Konsep Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Negara Indonesia mempunyai aset, kekayaan, dan keuangan negara dengan nominal yang sangat besar. Peran Pemerintah Indonesia dalam menjaga keuangan negara pasti sangat penting dan perlu adanya lembaga khusus untuk mengamankan keuangan negara tersebut. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengesahkan Peraturan Perundang-Undangan tentang korupsi dan membentuk lembaga anti korupsi atau pemberantas tindak pidana korupsi demi menjaga perekonomian Negara Indonesia. Tujuan pembentukan lembaga atau satuan kerja khusus dalam memerangi korupsi adalah untuk mengamankan keuangan negara agar tidak terjadi penyelundupan oleh penyelenggara negara atau kelompok lain. Tindak pidana korupsi harus diusut tuntas agar kasus korupsi tidak semakin merajalela.¹

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bermula dari masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Reformasi hingga masa sekarang atau tahun 2019 (Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Upaya pemerintah dalam memberantas dan menindak kasus korupsi dengan cara mendirikan

¹ Mudzakir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

lembaga-lembaga pemberantas korupsi dan mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menelusuri sejarah lembaga pemberantas korupsi di era Orde Lama, ternyata masih banyak sekali kekurangan yang membuat kasus korupsi terus bertambah. Kekurangan yang dimaksud ialah:²

- 1) Tata pemerintahan yang belum permanen;
- 2) Kinerja pelaksanaan lembaga pemberantas korupsi yang kurang maksimal;
- 3) Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengalami perubahan pada tiap zaman.

Pemerintah membentuk lembaga pemberantasan korupsi pertama, ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbentuk Demokrasi Liberal. Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 2003, Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berbentuk Demokrasi Terpimpin sekaligus adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan anti korupsi dan pendirian lembaga pemberantasan korupsi yang baru.³

a. Masa Pemerintahan Orde Lama

Pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki cerita yang sangat panjang dari era pemerintahan kesultanan hingga era pemerintahan Orde Lama. Pada era Orde Lama cara untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan

² Hikmatus Syuraida, "Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama hingga Era Reformasi", *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, vol. 3, no. 2 (Juli, 2015), 232.

³ Ibid.

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambahkan peraturan tentang tindak pidana korupsi yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan membentuk Lembaga Khusus guna memusnahkan korupsi. Lembaga Khusus untuk memberantas korupsi, meliputi:⁴

1) **BAPEKAN atau Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara**

BAPEKAN singkatan dari Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. BAPEKAN merupakan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang didirikan pada masa pemerintahan Orde Lama. BAPEKAN dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden Ir. Soekarno. BAPEKAN dibentuk atas dasar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara. Presiden Ir. Soekarno menunjuk Sri Sultan Hamengkubowono IX sebagai Ketua BAPEKAN. Sri Sultan Hamengkubowono IX mempunyai wewenang yaitu melakukan pengamatan, riset atau pengkajian, dan penyampaian pendapat tentang aktivitas pejabat negara kepada Presiden. Akan tetapi, BAPEKAN dinyatakan bubar pada tanggal 5 Mei 1962. BAPEKAN bubar bertepatan dengan penindakan kasus korupsi yang diajukan oleh masyarakat tentang pendirian lokasi olahraga ASEAN Games tahun 1962.⁵

⁴ Mudzakkir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

⁵ Bima Agustian, "Sejarah Penuh Liku Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Antara Babel News*, December 01, 2021, accessed March 29, 2023, <https://babel.antaranews.com/berita/238705/sejarah-penuh-liku-lembaga-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.

2) PARAN atau Panitia Retooling Aparatur Negara

PARAN singkatan dari Panitia Retooling Aparatur Negara yang memiliki arti lembaga pemberantasan korupsi di era Orde Lama dengan masa pemerintahan Presiden Ir. Soekarno. PARAN didirikan pada awal tahun 1960. Pada tahun 1960, pemerintah mengesahkan “Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Keadaan Bahaya” yang mendasari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinamakan PARAN. Panitia Retooling Aparatur Negara dibentuk struktur kelembagaan yakni Jenderal A.H. Nasution sebagai Ketua, Prof. Mohammad Yamin dan Roeslan Abdul Gani sebagai Wakil Ketua. Pada saat PARAN diberlakukan, Ir. Soekarno menghimbau agar seluruh aparatur negara menulis “Daftar Kekayaan Pejabat Negara” pada form yang telah disediakan. Tujuan pencatatan “Daftar Kekayaan Pejabat Negara” yaitu sebagai laporan kepada pemerintah atas hasil yang diperoleh selama bekerja.⁶

PARAN resmi diberlakukan dengan harapan mampu memberantas korupsi. Setelah berjalannya waktu, PARAN dinilai tidak berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut disinyalir terdapat faktor pendorong kegagalan yang menyertainya. Faktor pendorong kegagalan pada saat PARAN berlangsung yaitu:⁷

1. Faktor pendorong kegagalan PARAN pertama: pemerintah belum menyusun “Peraturan Derivasi”. Peraturan Derivasi merupakan peraturan

⁶ Suraji, “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2 (November, 2008), 138.

⁷ Ibid.

turunan agar pelaksanaan sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut bisa memengaruhi kinerja penyelenggara negara beserta staf dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

2. Faktor pendorong kegagalan PARAN kedua: mengalami resistensi pada saat PARAN berlangsung. Resistensi merupakan peristiwa yang merujuk pada kondisi sosial dimana pejabat negara melakukan perlawanan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya resistensi menunjukkan bahwa sikap pejabat negara yang terbukti telah melakukan korupsi. Resistensi tersebut dilakukan dengan membantah untuk menulis laporan dan enggan menyampaikan bukti “Daftar Kekayaan Pejabat Negara” kepada PARAN. Pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi hanya berkehendak melaporkan “Daftar Kekayaan Pejabat Negara” kepada Presiden. Realita berbeda dengan itikadnya, dimana pejabat negara tidak kunjung menyampaikan kepada Presiden hingga akhirnya PARAN bubar.
3. Faktor pendorong kegagalan PARAN ketiga: pemerintah telah menyusun upaya pemberantasan korupsi agar dapat berjalan dengan baik. Upaya pemberantasan korupsi yang disusun pemerintah, tidak menyesuaikan dengan tata laksana publik sehingga cara tersebut dianggap kurang optimal. Tata laksana publik diartikan dengan administrasi publik yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi, faktor keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dilakukan dengan menjalin konektifitas dengan administrasi publik. Konektifitas yang terjalin membahas mengenai laporan “Daftar Kekayaan Pejabat Negara” kepada

PARAN selanjutnya diserahkan kepada pemerintah, statistik yang menunjukkan perkembangan kasus korupsi, dan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada koruptor.

4. Faktor pendorong kegagalan PARAN keempat: Negara Indonesia belum memiliki tekad kuat untuk melawan dan memberantas korupsi pada zaman Orde Lama.

PARAN akhirnya dibubarkan karena faktor pendorong yang telah disebutkan di atas. Setelah PARAN bubar, Presiden Ir. Soekarno menetapkan dan mengesahkan aturan baru yaitu Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, Ir. Soekarno menetapkan A.H. Nasution sebagai Ketua pemberantas korupsi. A.H. Nasution berwenang untuk menindaklanjuti kasus korupsi dengan bukti yang ada untuk diadili ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁸

3) Operasi Budhi (Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963)

Operasi Budhi merupakan Lembaga Khusus pemberantas korupsi yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 1963, Ir. Soekarno menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963, sebagai dasar pendirian Operasi Budhi. Tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Lembaga Khusus Operasi Budhi ialah menangkap dan menindaklanjuti lembaga negara dan perusahaan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Lembaga Khusus Operasi Budhi menunjukkan kemampuannya

⁸ Ibid.

dengan hasil yang maksimal dalam menindak kasus korupsi. Hal tersebut dilihat dari kinerja Operasi Budhi yang berhasil mengamankan keuangan negara dengan nominal 11 miliar rupiah. Seiring berjalannya waktu, Lembaga Khusus Operasi Budhi ini menyelidiki kasus korupsi yang menyeret nama Direktur Pertamina. Namun, akibat dari peristiwa tersebut Operasi Budhi justru bubar karena kinerjanya dianggap semakin buruk dan menurun. Akhirnya, lembaga pemberantas korupsi yang awalnya mendirikan Lembaga Khusus Operasi Budhi diganti dengan Lembaga Khusus baru yang diberi nama Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau disingkat dengan sebutan Kontrar.⁹

4) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau Kotrar dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani

Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau Kotrar adalah Lembaga Khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang didirikan Presiden Ir. Soekarno pada tahun 1964. Untuk menjalankan pelaksanaan dan sistem kerja Lembaga Kotrar, Presiden Ir. Soekarno mengangkat Soebandrio selaku ketua dan Letjen Ahmad Yani selaku kepala bagian.¹⁰

Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi mulai diberlakukan dalam tata pemerintahan Orde Lama. Awal mula pelaksanaan Kotrar berjalan sesuai

⁹ Masyarakat Praktisi (Community of Practice), "EBP Penanggulangan Korupsi NKRI 3015", *Cegah Korupsi*, 2015, accessed March 29, 2023, <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>.

¹⁰ Fadrik Aziz Firdausi, "Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Historia*, April 18, 2017, accessed March 29, 2023, <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB>.

dengan visi dan misi pembentukannya. Perkembangan dari hari ke hari, Kotrar justru menjadi kendaraan politik Soebandrio. Perbaikan administrasi pemerintahan dan pemberantasan korupsi hampir tak tersentuh. Kotrar mengalami stagnan hingga masa pemerintahan Presiden Soekarno habis.¹¹

Namun, Lembaga Khusus pada era Orde Lama dinilai gagal dalam upaya pemberantasan korupsi. Adanya faktor pendorong yang membuat upaya pemberantasan korupsi gagal. Faktor pendorong tersebut ialah belum terciptanya peraturan yang membahas mengenai perilaku merugikan perekonomian dan keuangan negara.¹²

b. Masa Pemerintahan Orde Baru

Era pemerintahan Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada tahun 1971, terjadi pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping itu, penyusunan Peraturan Perundang-Undangannya menerapkan delik formil.¹³

Delik formil adalah rumusan ketentuan yang mengatur perbuatan dalam kategori “dilarang dan diancam dengan sanksi pidana” berdasarkan atas Undang-Undang tanpa memperhatikan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Contoh kasus dari delik formil yaitu pencurian. Pencurian merupakan perbuatan sengaja dengan

¹¹ Ibid.

¹² Mudzakkir, “Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi”, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

¹³ Ibid, 2.

mengambil barang milik orang lain. Pencurian dilakukan dengan strategi penuh kewaspadaan agar sang pemilik barang tidak curiga dan tertangkap basah. Pencurian tergolong perilaku melawan hukum. Di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan dari peristiwa pencurian. Pengaruh yang timbul akibat kasus pencurian misalnya, korban pencurian mengalami kehilangan atas barang yang dimilikinya.¹⁴

Pasal 362 KUHP menyatakan:¹⁵

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah.”

Berikut ini Lembaga Khusus pemberantasan korupsi pada era Orde Baru:

1) Tim Pemberantas Korupsi (Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967)

Tim Pemberantas Korupsi didirikan oleh Presiden Soeharto pada akhir tahun 1967 dengan landasan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Tim Pemberantas Korupsi atau disingkat dengan TPK dibentuk pada tanggal 2 Desember 1967 dengan menganut aturan Peraturan Pemerintah Penganti

¹⁴ “Berita Update”, Pengertian Delik Formil dan Delik Materil Menurut Ilmu Hukum, Mei 26, 2022, accessed March 29, 2023, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-delik-formil-dan-delik-materil-menurut-ilmu-hukum-1y9GY0q54pQ>.

¹⁵ Republik Indonesia, “Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *JDIH Mahkamah Agung*, 2021, accessed March 29, 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.

Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

Dalam mendirikan suatu badan negara, pasti sudah menyiapkan struktur kelembagaan untuk mengatur tugas dan kewajiban tiap anggotanya. Tim Pemberantas Korupsi memiliki susunan anggota yang diperbolehkan mempunyai jabatan ganda dalam pemerintahan. Anggota TPK meliputi Jaksa Agung, Menteri Kehakiman, Panglima ABRI, dan Kapolri. Tim Pemberantas Korupsi melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membernatas korupsi dan dinilai berhasil dalam menindak kasus korupsi saat itu. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan anggota TPK yang menangkap 9 orang dengan dugaan korupsi. Kinerja bagus yang ditunjukkan anggota pemberantas korupsi, membuktikan bahwa semua aturan yang tercantum pada Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 dilaksanakan dengan cermat, teliti, dan penuh dengan tanggungjawab.¹⁷

2) Tim Komisi Empat (Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970)

Tim Komisi Empat merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada 31 Januari 1970. Tugas Komisi Empat adalah memeriksa Departemen Kehutanan, Bulog, CV. Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Tim Komisi Empat memeriksa Pertamina atas dugaan tindak pidana korupsi. Namun, pemeriksaan Tim

¹⁶ Mudzakkir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

¹⁷ Ibid.

Komisi Empat terhadap Pertamina tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN meliputi Bulog, Pertamina, dan Departemen Kehutanan dianggap masyarakat sebagai markas korupsi. Masyarakat menggandeng mahasiswa untuk melakukan demo atau protes secara massal agar pemerintah lebih tegas terhadap BUMN di atas. Akhirnya, Presiden Soeharto mendengar masukan masyarakat untuk memeriksa Pertamina, Bulog, dan Departemen Kehutanan dibantu dengan Komisi Empat.¹⁸

Tujuan Tim Komisi Empat yaitu sebagai wadah atau tempat terkumpulnya pendapat, pertimbangan, komentar, dan masukan atas keputusan yang telah diambil Presiden Soeharto dalam menciptakan Tim Komisi Empat ini. Pendapat yang ditampung baik dari masyarakat, anggota Tim Komisi Empat, atau pemerintah dijadikan aspirasi dalam membangun komitmen bersama. Tentu dengan harapan, berhasil memberantas kasus korupsi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan.¹⁹

Struktur kelembagaan Tim Komisi Empat dalam memberantas tindak pidana korupsi ialah membentuk struktur kelembagaan yang di dalamnya memuat tugas dan kewajiban. Tujuan pembentukan struktur kelembagaan agar sistem kerja atau pelaksanaan Tim Komisi Empat berjalan secara terarah. Struktur keanggotaan dalam Tim Komisi Empat periode tahun 1970-1977,

¹⁸ Gandatmadi Gondokusumo, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Masa ke Masa", Mei 17, 2021, March 29, 2023, <https://kumpulanstudi-aspirasi.com/pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.

¹⁹ Mudzakkir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

antara lain: Wilopo (mantan Perdana Menteri) selaku Ketua Tim Komisi Empat, Mohammad Hatta (mantan Wakil Presiden RI) selaku Penasihat Tim Komisi Empat, Mayjen Sutopo Yuwono (Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat) selaku Sekretaris Tim Komisi Empat, Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (pendiri Partai Politik Katolik Indonesia), Prof. Johannes (mantan rektor Universitas Gadjah Mada), dan Anwar Tjokroaminoto (Menteri Sosial) selaku Anggota Tim Komisi Empat.²⁰

Tim Komisi Empat dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1970. Tim Komisi Empat memiliki fungsi kelembagaan yaitu mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Namun dengan melihat perkembangan Tim Komisi Empat ini, pelaksanaan pemberantasan korupsi dinilai buruk oleh rakyat. Hal tersebut terbukti dengan adanya kasus korupsi yang tidak terlihat perkembangannya secara pasti. Pada tahun 1977, sejarah Tim Komisi Empat mencatat ada 1 pejabat tinggi negara yang divonis 8 tahun penjara yaitu Deputy Kapolri Letjen Polri Siswatdji dan pegawai negeri yang mendapat hukuman penjara seumur hidup yaitu Kepala Depot Logistik Kaltim Budiadji. Kepala Depot Logistik Kalimantan Timur Budiadji, didakwa menggelapkan uang negara sebesar 7,6 miliar rupiah.²¹

²⁰ Fadrik Aziz Firdausi, "Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Historia*, April 18, 2017, accessed March 29, 2023, <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB>.

²¹ Mudzakkir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

Deputi Kapolri Letjen Pol Siswatdji beserta rekan-rekan diadili di Mahkamah Militer Tinggi II Jawa Barat. Kejadian tersebut karena terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menggelapkan dana negara. Kewajiban Letjen Polri Siswatdji sebagai Polri yaitu mengamankan keuangan negara tetapi pada kenyataannya, justru menggelapkan uang negara di antaranya.²²

a. Sisa dana “Belanja Pegawai”

Peraturan yang mengatur tentang “Belanja Pegawai” meliputi:²³

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan Pejabat Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

²² Hendri F. Isnaeni, “Mengadili Jenderal Polisi”, *Historia*, Agustus 07, 2022, accessed March 29, 2023, <https://historia.id/ekonomi/articles/mengadili-jenderal-polisi-vqoY1>.

²³ Biro Keuangan-Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, “Belanja Pegawai”, 2023, accessed March 29, 2023, <https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/index.php/belanja-pegawai>.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 PMK.05 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) Nomor PER-41 PB Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 72 PMK.05 Tahun 2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai ASN.

b. Sisa dana “Lauk Pauk”

Peraturan yang mengatur tentang dana “Lauk Pauk” yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Lauk Pauk kepada Pegawai Negeri atau Pejabat Negara.²⁴

c. Sisa dana “Perjalanan Dinas”

Perjalanan Dinas dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁵

1) Perjalanan Dinas Jabatan

Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas yang semula berkedudukan di Kota A harus menempuh perjalanan hingga sampai ke

²⁴ JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Lauk-Pauk Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara”, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72005/pp-no-33-tahun-1964>.

²⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri”, Oktober 13, 2022, accessed March 29, 2023, <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-umum/ketentuan-perjadin.html>.

Kota B, tetapi dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, jika semua pekerjaan selesai dan terlaksana dengan baik, barulah kembali pulang ke Kota A.

2) Perjalanan Dinas Pindah

Perjalanan Dinas Pindah merupakan Perjalanan Dinas yang harus dijalankan pejabat negara yang semula harus bekerja di Kota A lalu berpindah ke Kota B sesuai Surat Keputusan pindah dari pemerintah.

Peraturan yang mengatur tentang “Perjalanan Dinas”, yakni:²⁶

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22 PB Tahun 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

d. Sisa dana dengan nominal “450 juta rupiah tiap bulannya”

Sisa uang negara yang digelapkan oleh Letnan Jenderal Polri Siswadjji sebesar Rp. 450.000.000,- per bulannya.

Jadi, total uang negara yang mengalami penggelapan mencapai 4,8 miliar rupiah. Peristiwa tersebut berlangsung dari tahun 1973-1977 oleh Letnan

²⁶ Ibid.

Jenderal Polri Siswatdji, sehingga ia mendapat hukuman pidana atas perilaku merugikan keuangan negara. Sanksi pidana yang harus dijalani yaitu 8 tahun penjara.²⁷

3) Komite Anti Korupsi atau disingkat dengan KAK (tahun 1970)

Komisi Anti Korupsi atau KAK merupakan lembaga pemberantasan korupsi yang didirikan pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 1970. Tujuan Komisi Anti Korupsi yaitu memerangi kasus korupsi agar tidak meningkat perkembangannya. Adapun anggota Komisi Anti Korupsi ialah aktivis mahasiswa eksponen 66 yang bernama Akbar Tanjung, Tobi Mutis, Asmara Nabatan, dan teman-temannya. Komisi Anti Korupsi akhirnya melaksanakan tujuan yang mereka buat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pemberantasan korupsi yang dijalankan Komisi Anti Korupsi tidak tampak hasil yang nyata. Melihat situasi tersebut, maka Komisi Anti Korupsi yang dibentuk oleh aktivis mahasiswa dibubarkan. Jangka waktu pemberlakuan Komisi Anti Korupsi atau KAK hanya 2 bulan saja. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1970, KAK dinyatakan bubar.²⁸

4) Operasi Tertib atau OPSTIB

Pada tahun 1997 didirikan sebuah kelompok yang dinamakan Operasi Tertib (OPSTIB) pemberantasan korupsi melalui pergerakan kedisiplinan

²⁷ Hendri F. Isnaeni, "Mengadili Jenderal Polisi", *Historia*, Agustus 07, 2022, accessed March 29, 2023, <https://historia.id/ekonomi/articles/mengadili-jenderal-polisi-vqoY1>.

²⁸ Mudzakkir, "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi", *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011, accessed March 29, 2023, <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

dalam bidang administrasi dan operasional. Landasan aturan yang dipakai dalam pendirian tim khusus di atas adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1997 tentang Operasi Tertib. Fungsi dari lembaga Operasi Tertib adalah melakukan pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan manipulasi di Departemen Pemerintahan. Waktu terus berlalu, kinerja Operasi Tangkap dianggap kurang maksimal dan bersifat tidak transparan dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut menjadi faktor penyebab Operasi Tertib menghilang dan sudah tidak diterapkan lagi dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.²⁹

c. Masa Pemerintahan Reformasi

Memasuki era reformasi pada tahun 1999 sampai dengan 2002, terdapat aturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian mengalami peralihan aturan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk penyelesaian secara rinci terhadap perumusan aturan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyelesaian rumusan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disusun

²⁹ Ibid, 2.

dengan menggunakan delik formil dan menyertakan arti dari pegawai negeri secara jelas.³⁰

Berikut ini Lembaga Khusus pemberantasan korupsi pada era reformasi:

1) KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

Pada tahun 1999, terjadi penyusunan lembaga pemberantas korupsi yang dinamakan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN. Lembaga pemberantas korupsi tersebut, didirikan atas dasar aturan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jendral Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.³¹

2) TGPTPK atau Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pada tahun 1999, terjadi pengesahan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam upaya penegakan hukum, diperlukan aparatur negara untuk memberantas korupsi. Aparatur negara tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, dan kelompok khusus yang disebut dengan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bisa disingkat dengan TGPTPK yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000. Melihat perkembangan kinerja dari kelompok TGPTPK yang belum berjalan secara tepat dan maksimal dalam

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terwujudnya lembaga pemberantas korupsi yang baru dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi.³²

d. Masa Pemerintahan Reformasi hingga Sekarang (tahun 2023)

1) KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disingkat dengan KPK tertuang pada aturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya lembaga KPK, diharapkan keuangan Negara Indonesia terjaga dengan aman dan terkendali serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang merajalela.³³

Pemerintah mengambil tindakan agar kasus korupsi diatasi secara maksimal dengan mengesahkan peraturan yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penguatan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 memuat perintah dari Presiden kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi secara optimal.³⁴

Di samping itu, tujuan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi adalah mengamankan keuangan negara dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti merugikan perekonomian negara. Peraturan yang termuat pada Instruksi Presiden Nomor

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, 3.

5 Tahun 2004 mencerminkan bahwa Pemerintah bersikap tegas dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tindak pidana korupsi yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara. Hal tersebut dilihat dari adanya hukuman pidana yang harus diterima koruptor. Selain itu, melakukan upaya pengembalian kerugian negara sebagai bentuk pertanggungjawaban akibat perbuatan korupsi yang diperbuat.³⁵

Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memuat peraturan tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.³⁶

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi resmi diundangkan dan mempunyai tujuan untuk melengkapi Peraturan Perundang-Undangan tentang tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi juga menjadi barometer pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

³⁵ Ibid.

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. 1, 389.

merupakan satu-satunya pengadilan yang mempunyai wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang didirikan oleh pemerintah pada masa reformasi dan berlaku hingga sekarang (tahun 2023), dengan tujuan memberantas tindak pidana korupsi. Pengesahan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK, tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:³⁸

- 1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Komisi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3) Keanggotaan Komisi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

³⁷ Ibid.

³⁸ H. Muhammad Badri, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 14, no. 3 (2014), 80.

- 4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi diatur dengan Undang-Undang.³⁹

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus menjalankan mandatnya yang sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berikut ini:

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas yakni kerjasama dengan pihak terkait yang berwenang melaksanakan aksi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan pengawasan terhadap pihak terkait dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjalankan proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan pada kasus korupsi, menyelenggarakan aksi pencegahan tindak pidana korupsi, serta melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁰

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yakni mengatur penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menentukan

³⁹ Republik Indonesia, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.

⁴⁰ Republik Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

prosedur pelaporan pada aktivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberikan kepada Pemerintah, DPR, dan BPK, menggali berita mengenai aktivitas pemberantasan tindak pidana korupsi kepada pihak yang terkait, menyelenggarakan rapat untuk menampung berbagai pendapat dari pihak yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminta laporan kepada pihak terkait tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴¹

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yakni melaksanakan pengamatan kepada pihak yang bersangkutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemeriksaan informasi melalui pihak yang bertugas sebagai pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian, pihak Kejaksaan dan Kepolisian menyerahkan tersangka, seluruh alat bukti, berkas perkara, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pengalihan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyertakan berita acara penyerahan

⁴¹ Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

disertai tandatangan oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴²

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan tentang pengambilalihan tugas Kejaksaan dan Kepolisian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rujukan yakni laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian, proses penindakan tindak pidana korupsi tertunda dengan jawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, penindakan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi, penindakan tindak pidana korupsi memuat unsur korupsi, kendala penanganan tindak pidana korupsi disebabkan karena campur tangan dari lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif, serta kondisi lainnya yang berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan Kepolisian sulit untuk diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴³

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada Kepolisian dan Kejaksaan bahwa mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁴⁴

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melaksanakan

⁴² Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁴³ Republik Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁴⁴ Republik Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan uraian yakni melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang bersangkutan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, memperoleh laporan yang merugikan masyarakat, serta menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).⁴⁵

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memuat wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ialah.⁴⁶

- 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,
- 2) memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,
- 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,
- 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait,
- 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya,

⁴⁵ Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁴⁶ Republik Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

- 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada pihak yang terkait,
- 7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa,
- 8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau aparat penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, serta
- 9) meminta bantuan kepolisian atau pihak lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang menyelenggarakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yakni melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye

antikorupsi kepada masyarakat umum, serta melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁷

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang menjalankan tugas pengawasan terhadap kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, serta melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.⁴⁸

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban yakni memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya, menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

⁴⁷ Republik Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁴⁸ Republik Indonesia, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, menegakkan sumpah jabatan, serta menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas.⁴⁹

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga pemberantas korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan terbebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan manapun. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat transparan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman sosial. Tugas dan wewenang KPK juga harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi menjaga keuangan Negara Indonesia. Selain itu, asas-asas hukum perlu diterapkan agar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Asas-asas hukum mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Republik Indonesia, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁵⁰ H. Muhammad Badri, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 14, no. 3 (2014), 80.

1) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang diperlukan dalam sistem negara hukum yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, berdasar pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan.⁵¹

2) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan asas yang diterapkan di negara hukum untuk menampung aspirasi, pendapat, serta menyalurkan informasi untuk rakyat. Asas keterbukaan menyangkut hak rakyat untuk mengetahui tata kerja Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya. Rakyat mengetahui dengan jelas perkembangan kasus korupsi dan cara kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi melalui informasi publik. Informasi publik yang tersebar dapat dijangkau melalui internet (situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi), berita dari televisi, koran, dan lain sebagainya.⁵²

3) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menerapkan pembuktian kepada rakyat mengenai hasil dari pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Asas akuntabilitas berkaitan erat antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rakyat, karena rakyat termasuk pemegang kekuasaan tertinggi kedaulatan negara sesuai Undang-Undang (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Asas akuntabilitas KPK yakni pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dalam

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

memberantas tindak pidana korupsi dengan memberi hukuman pidana kepada koruptor sesuai Peraturan Perundang-Undangan (KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).⁵³

4) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan asas yang diterapkan oleh negara hukum untuk memprioritaskan ketentraman dan keamanan sosial. Asas kepentingan umum dilakukan pemerintah melalui sistem ketatanegaraan yang bersifat aspiratif, akomodatif, dan selektif.⁵⁴

5) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan asas yang diterapkan oleh negara hukum untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Asas proporsionalitas tercermin pada Komisi Pemberantasan Korupsi ketika memberikan laporan tentang tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi. Laporan disampaikan secara terbuka dan bertahap kepada Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁵⁵

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan tentang asas-asas Komisi Pemberantasan Korupsi yang diterapkan ketika mengemban

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Aldita Prafitasari, "5 Asas Pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Materi TWK CPNS", April 24, 2022, accessed March 29, 2023, <https://adjar.grid.id/read/543250517/5-asas-pedoman-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-materi-twk-cpns?page=all>.

tugas dan kewajiban sebagai lembaga pemberantas korupsi. Penjelasan mengenai asas-asas Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain:⁵⁶

- a. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Asas Keterbukaan merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Asas Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Asas Kepentingan Umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. Asas Proporsionalitas merupakan asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁵⁶ Republik Indonesia, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

B. Konsep Independensi

1. Pengertian Independensi

Istilah “independensi” termasuk dalam kata Bahasa Indonesia yang mempunyai istilah lain dalam Bahasa Inggris yaitu “*independence*”. Di dalam Kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* menjelaskan mengenai makna independensi dalam Bahasa Inggris yang meliputi kata “*independence*” dan “*independent*”. Kata “*independence*” memiliki arti berada dalam kondisi atau situasi yang independen, sedangkan kata “*independent*” memiliki arti tidak dikontrol oleh orang lain, tidak terpengaruh oleh pihak lain, tidak terikat oleh orang lain, berperan atau melakukan sesuatu menurut kemauan pribadi, berbuat dan berpikir secara mandiri tanpa adanya paksaan atau arahan dari orang lain.⁵⁷

Pengertian “independensi” juga tercantum dalam buku yang berjudul “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara” (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam kolom “Definisi huruf g” menjelaskan arti kata independensi berikut ini:⁵⁸

Definisi

huruf g:

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada

⁵⁷ Minarni A. Dethan, “Kompetensi dan Independensi dalam Kualitas Audit Auditor: Suatu Pendekatan Teoritis”, *Journal of Management (SME’s)*, vol. 2, no. 1 (2016), 89.

⁵⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017”, 2017, accessed March 29, 2023, https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf.

siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun.”

Adapun pengertian “independensi” yang termuat dalam “Prinsip-Prinsip Pemeriksaan Keuangan Negara” pada buku yang berjudul “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara” (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berikut ini:⁵⁹

Prinsip-Prinsip Pemeriksaan Keuangan Negara

Kode Etik nomor 45:

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (independence of mind) dan independensi dalam penampilan (independence in appearance).”

2. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan memberantas kasus korupsi di Negara Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengikatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK memiliki wewenang atribusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kewenangan atribusi merupakan amanat dari Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga penyusun Undang-Undang yang memberikan wewenang pemerintahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan atribusi diberikan Dewan Perwakilan Rakyat tidak hanya kepada

⁵⁹ Ibid, 16.

Komisi Pemberantasan Korupsi saja, tetapi lembaga pemerintahan yang lainnya juga diatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban oleh Undang-Undang.⁶⁰

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bersifat independen atau tidak terintervensi dari kekuasaan lain. Tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menciptakan lembaga negara yang berhasil menyidik dan memberantas kasus korupsi di Indonesia. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ikut serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, agar proses dan hasil penyidikan KPK tidak mendapat campur tangan dari pihak manapun.⁶¹

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemberantas korupsi yang bersifat independen atau mandiri dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengertian independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu independensi institusional dan independensi fungsional. Independensi institusional merupakan lembaga negara berdasarkan sistem kelembagaan yang bersifat independen atau bebas dari campur tangan pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi: “Komisi

⁶⁰ Elhafidza Nufusiah, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 77.

⁶¹ Ibid.

Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”⁶²

Adapun pengertian dari independensi fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi yakni tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang memuat tugas dari lembaga KPK yakni⁶³ tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; serta tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁴

C. Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pembentukan institusi-institusi negara baru dimulai dari masa reformasi dengan mengatur tata pemerintahan yang bersifat demokratis. Menurut ilmuwan *Hans Kelsen*, “Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.

⁶² Ibid, 78.

⁶³ Elhafidza Nufusiah, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali)”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 78.

⁶⁴ Republik Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

Orang yang berperan menjalankan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Rakyat percaya bahwasanya, seluruh keinginan dan keperluannya akan diwujudkan pada pelaksanaan kekuasaan negara atau pemerintahan.” Perkembangan tata pemerintahan sejak zaman reformasi, telah menciptakan lembaga-lembaga negara baru dan bersifat independen. Lembaga negara yang bersifat independen tersebut, memiliki karakteristik tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun termasuk pemerintah. Tentu sebelum memasuki zaman reformasi, kebijakan pemerintah tentang lembaga negara baru belum ada, sehingga semua tugas dan kewajiban ketatanegaraan masih dikendalikan langsung oleh pemerintah.⁶⁵

Kemunculan lembaga negara baru yang bersifat independen membawa pengaruh baik untuk kelangsungan tata pemerintahan Indonesia, yang saat ini menyangang status negara demokratis. Tujuan Lembaga Negara Independen ialah membantu Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dalam melaksanakan tugas dan peran dalam pemerintahan.⁶⁶

Di samping itu, pengaruh negatif pun akan menyertai kehadiran lembaga negara baru yang bersifat independen tersebut. Kehadiran lembaga negara baru membawa pengaruh negatif seperti: mengalami penambahan jumlah lembaga negara, wewenang lembaga negara baru yang semakin luas dan rinci, anggaran negara yang bersifat terbatas, dan adanya konflik internal ataupun eksternal dalam suatu lembaga negara baru yang independen tersebut. Maka dari itu, perlu

⁶⁵ Supriyadi Widodo Eddyono et al., “Catatan Umum Atas Keberadaan Komisi Negara di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 4, no. 3 (September, 2007), 124.

⁶⁶ Ibid.

pengkajian ulang terkait keberadaan lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, agar pelaksanaan tugas dan kewajiban pada pemerintahan berjalan dengan baik.⁶⁷

Lembaga negara baru yang bersifat independen diciptakan pemerintah untuk mengatur tatanan pemerintah sesuai tugas dan kewajiban yang diamanatkan. Istilah atau sebutan untuk lembaga negara baru yang bersifat independen yaitu “*independent regulatory agencies*”. Berikut ini daftar lembaga-lembaga negara independen dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya:⁶⁸

Tabel 1. Daftar Lembaga-Lembaga Negara Independen dan Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Lembaga Negara Independen	Dasar Hukum
1.	Komisi Yudisial (KY)	a. Pasal 24B UUD 1945 b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004
2.	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	a. Pasal 22E UUD 1945 b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	a. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 2001 b. Undang-Undang Nomor 39

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Supriyadi Widodo Eddyono et al., “Catatan Umum Atas Keberadaan Komisi Negara di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 4, no. 3 (September, 2007), 128.

		Tahun 1999
4.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998
5.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
6.	Komisi Ombudsman Nasional	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 2000
7.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
8.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
9.	Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
10.	Dewan Pers	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
11.	Dewan Pendidikan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
12.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81 Tahun 2003
13.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
14.	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	a. Undang-Undang Nomor 22

		Tahun 2007
		b. Undang-Undang Nomor 42
		Tahun 2008

D. Konsep *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh siyāsah* berasal dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyāsi* (السياسي). Kata *fiqh* secara bahasa adalah faham. Landasan yang memuat kata *fiqh* terdapat pada Al-Qur'an Surah Hud (11) ayat 91 berikut ini:⁶⁹

قَالُوا يُشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ...

“Mereka berkata: “Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu...” {Q.S. Hud (11): 91}.”⁷⁰

Pengertian *fiqh* berasal dari pendapat yang diungkapkan oleh beberapa ulama, di antaranya:⁷¹

- Pertama, Al- Imam Muhammad Abu Zahro mendefenisikan: “*Fiqh* merupakan ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara’ amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci.”
- Kedua, Imam Abu Hanifah mendefenisikan: “*Fiqh* merupakan ilmu yang menerangkan perihal hak-hak dan kewajiban.”

⁶⁹ Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

⁷⁰ Al-Qur’an, Hud (11): 91.

⁷¹ Admin Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar, “*Fiqh, Ushul Fiqh, dan Fiqh Syariah*” (23 September 2018), 1. http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225 diakses pada tanggal 29 Maret 2023.

Ketiga, Abdul Wahab Khallaf, mendefenisikan: “Fiqh merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syara’ amaliyah, yang hukum-hukum itu didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci dan ia merupakan kumpulan hukum-hukum syara’amaliyah yang akan diambil faedahnya dari dalil-dalil yang terperinci.”

Berdasarkan tata bahasa atau etimologi, kata *siyāsah* termasuk bentuk *mashdar* dari *sāsa*, *yasūsu* yang memiliki makna memimpin, mengatur, mengurus, memerintah, menguasai, mengendalikan, memandu. Adapun definisi lain dari kata *siyāsah* yaitu tata pemerintahan, politik, kebijakan, sistem ketatanegaraan. Kata *sāsa* yang merupakan bagian dari kata *siyāsah*, mempunyai persamaan kata yaitu *dabbara* yang bermakna:⁷²

- a. memimpin (*to lead*),
- b. memerintah (*to govern*),
- c. kebijakan pemerintah (*policy of government*).

Pengertian *siyāsah* yang sudah dijelaskan di atas, termasuk definisi berdasarkan tata bahasa atau etimologi. Cara menentukan arti kata dari *siyāsah* agar mudah dipahami, yaitu dengan memperhatikan kata yang terletak setelah kata *siyāsah*. Contohnya ialah *sāsa al-amra* yang bermakna mengatur, mengurus, atau menangani sesuatu.⁷³

⁷² Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 6.

⁷³ *Ibid.*

Kata *siyāsah* berdasarkan istilah kata atau terminologi, memuat pengertian dari berbagai ilmuwan hukum Islam berupa pandangan yang disampaikannya.⁷⁴

- a. Pertama, Ibnu Manzhur merupakan seorang ilmuwan hukum Islam dari Mesir yang mengemukakan pendapatnya mengenai kata *siyāsah*. Menurut Ibnu Manzhur, “*Siyāsah* merupakan mengatur sesuatu dengan cara mendatangkan kemaslahatan untuk rakyat.”
- b. Kedua, Abdul Wahab Khalaf merupakan seorang ilmuwan hukum Islam atau Faqih yang berasal dari Mesir. Menurut Abdul Wahab Khalaf, “*Siyāsah* merupakan Undang-Undang yang disusun guna menjaga ketertiban bangsa, menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat, dan mengatur berbagai hal dalam pemerintahan.”
- c. Ketiga, Abdurrahman merupakan seorang ilmuwan hukum Islam atau ahli fiqh yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kata *siyāsah*. Menurut Abdurrahman, “*Siyāsah* adalah hukum dan peradilan, lembaga pelaksana administrasi, dan hubungan luar dengan negara lain.”

Pengertian *siyāsah* yang sudah dipaparkan oleh ilmuwan hukum Islam di atas, memberi pandangan mengenai arti dari *fiqh siyāsah*. Definisi dari *fiqh siyāsah* itu sendiri adalah prinsip yang digunakan guna mengatur hukum dalam pemerintahan agar suatu negara mencapai kesejahteraan (kemaslahatan) dan menghindarkan dari kerugian (kemudharatan) bagi umatnya.⁷⁵

⁷⁴ Ibid, 7.

⁷⁵ Ibid.

Ahmad Fathi Bahatsi, mengemukakan pendapatnya terkait pengertian *siyāsah* menurut istilah yaitu: “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.”⁷⁶

Ibnu Aqil, sebagaimana dikutip Ibnu al-Qayyim yang menafsirkan:⁷⁷

“Siyāsah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW. tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.”

Ibnu ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan:⁷⁸

“Siyāsah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyāsah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyāsah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin, siyāsah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.”

2. Sumber *Fiqh Siyāsah*

a. Al-Qur’an⁷⁹

- 1) Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah atau mengatasi persoalan:

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

⁷⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 26.

⁷⁷ Ibid, 27.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 3.

“...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” {Q.S. Ali-Imran (3): 159}.⁸⁰

2) Kemestian menyampaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil.

Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ . . .

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” {Q.S. An-Nisa' (4): 58}.⁸¹

b. Hadis⁸²

Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلِ مَامَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . — (رواه البخاري)

“Telah menceritakan kepada kami (Ismail) Telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Abdullah bin Dinar) dari (Abdullah bin Umar) radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang

⁸⁰ Al-Qur'an, Ali-Imran (3): 159.

⁸¹ Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 58.

⁸² H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 6.

dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (Hadits Riwayat Bukhari Nomor 6605).⁸³

c. Pendapat Ulama

Al-Ghazali mengemukakan pemikirannya tentang *fiqh siyāsah* yaitu “agama tidak sempurna kecuali dengan dunia”. Maksud dari pemikiran Al-Ghazali adalah kekuasaan dan agama saling berjalan beriringan dalam tatanan kehidupan manusia. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan kekuasaan merupakan penjaga. Seseorang yang tidak beragama akan hancur dan yang tidak berpenjaga akan hilang. Sebagaimana pendapat Al-Ghazali yang berbunyi: “*tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran siyāsah khalq.*”⁸⁴

Al-Ghazali menuturkan pendapatnya terkait hukum mempelajari *fiqh siyāsah* yaitu fardhu kifayah.⁸⁵

“Arti penting pengetahuan siyāsah dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan “agama dan negara”. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuwan muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai siyāsah. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat khazanah kepastakaan fiqh siyāsah.”

⁸³ Kumpulan Hadits, “Hadits Riwayat Bukhari Nomor 6605”, *Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam*, Agustus, 2020, accessed March 28, 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605>.

⁸⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 11.

⁸⁵ Ibid, 12.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Berdasarkan pendapat al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup kebijakan pemerintah tentang:⁸⁶

- 1) Peraturan Perundang-Undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*);
- 2) Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Maliyyah*);
- 3) Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*);
- 4) Hukum Perang (*Siyāsah Harbiyyah*);
- 5) Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Menurut pandangan Hasbi Ash Shiddieqy, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:⁸⁷

- 1) *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*
- 2) *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyāsah Maliyyah Syar'iyah*
- 5) *Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*
- 6) *Siyāsah Kharijiyyah Syar'iyah / Siyāsah Dauliyyah*
- 7) *Siyāsah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*

Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tiga peraturan *fiqh siyāsah* agar sistem pemerintahan terlaksana dengan baik, di antaranya:⁸⁸

⁸⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 13.

⁸⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 30.

1) *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*, meliputi:⁸⁹

- a. Penetapan Hukum (*Tasyri'iyah*) oleh Lembaga Legislatif;
- b. Peradilan (*Qadha'iyah*) oleh Lembaga Yudikatif;
- c. Administrasi Pemerintahan (*Idariyyah*) oleh Lembaga Eksekutif.

2) *Fiqh Siyāsah Dauliyyah*, meliputi:⁹⁰

- a. Hubungan Keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khash*) atau disebut juga hukum perdata Internasional. Hukum perdata Internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara muslim dengan warga negara lain.
- b. Hubungan Diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan Hubungan Internasional. Hubungan Internasional mengatur politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

3) *Fiqh Siyāsah Maliyyah*, meliputi:⁹¹

- a. Sumber-sumber Keuangan Negara;
- b. Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara;
- c. Perdagangan Internasional;
- d. Kepentingan atau Hak-hak publik;
- e. Pajak dan Perbankan.

⁸⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 13.

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid, 14.

⁹¹ Ibid.

E. Konsep *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Kata “*dustur*” dalam Bahasa Persia bermakna seseorang yang mempunyai kekuasaan pada bidang agama dan politik di suatu negara. Kata “*dustur*” dalam Bahasa Arab bermakna prinsip fundamental atau Undang-Undang Dasar. Berdasarkan istilah atau terminologi, kata “*dustur*” merupakan himpunan asas atau pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan pada suatu negara yang meliputi peraturan tertulis (konstitusi) dan peraturan tidak tertulis (konvensi). Penyelenggaraan pemerintahan berisi interaksi antara pemerintah dengan rakyat, rakyat dengan rakyat, pemerintah dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara lainnya, serta hubungan kemasyarakatan yang menyertai pada kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹²

Kata “*dustur*” dalam Bahasa Inggris disebut *constitution* yang berarti Undang-Undang Dasar. *Siyāsah Dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang memuat Perundang-Undangan di suatu negara dengan memperhatikan nilai-nilai syariat Islam. Perundangan-Undangan berpedoman pada aturan yang terdapat dalam hukum-hukum Islam yang tercatat di dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Pembahasan hukum-hukum Islam yaitu akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan hubungan sosial kemasyarakatan yang lainnya.⁹³

⁹² Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 22.

⁹³ Ibid.

Pada kurikulum Fakultas Syariah menggunakan kata *fiqh dusturi*.

Pengertian dari *dusturi* yaitu:⁹⁴

“Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam Perundang-Undangannya, peraturan-peraturannya, dan adat-adatnya.”

Abu A’la al-Maududi menafsirkan *dustur* yaitu:⁹⁵

“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”

Asas-asas fundamental yang diterapkan dalam pencetusan Undang-Undang Dasar yaitu perlindungan atas Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa, *“setiap rakyat mempunyai kedudukan yang sama dalam pandangan hukum tanpa melihat perbedaan sosial, agama, kultur budaya, pendidikan, dan kekayaan.”* Penerapan asas perlindungan HAM bertujuan untuk menyelenggarakan tujuan negara yaitu mencapai kemaslahatan rakyat dan memenuhi kebutuhan manusia yang termasuk prinsip dari *fiqh siyāsah*.⁹⁶

2. Sumber *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Siyāsah Dusturiyyah menurut H.A. Djazuli mempunyai berbagai sumber di dalam kajiannya, yaitu:⁹⁷

⁹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 52.

⁹⁵ Ibid, 53.

⁹⁶ Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 23.

⁹⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dusturiyyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 14.

- 1) Al-Qur'an merupakan sumber *siyāsah dusturiyyah* memuat landasan atau asas-asas kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil, dan kaidah Al-Qur'an yang mengatur sendi kehidupan manusia agar sejahtera dan terarah;
- 2) Hadits merupakan sumber *siyāsah dusturiyyah* memuat aturan yang berhubungan dengan *imamah* (kepemimpinan dalam Islam yang menggantikan peran Nabi setelah wafat) dan kebijakan-kebijakan Rasulullah Saw., dalam menentukan suatu hukum;
- 3) Kebijakan Khulafa al-Rasyidin merupakan sumber *siyāsah dusturiyyah* memuat kebijakan pemimpin terhadap khalifah mengenai langkah yang harus dicapai demi meraih tujuan yakni kemaslahatan rakyat;
- 4) Ijtima' Ulama merupakan sumber *siyāsah dusturiyyah* memuat keterkaitan dengan kemaslahatan umat. Pada *fiqh siyāsah dusturiyyah*, hasil ijtima' ulama sangat membantu pemahaman tentang prinsip *fiqh siyāsah* dan semangat untuk mencapai kemaslahatan umat;
- 5) Adat kebiasaan merupakan sumber *siyāsah dusturiyyah* memuat aturan hukum yang diberlakukan di suatu negara dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Seorang ilmuwan hukum Islam mengemukakan pendapatnya, bahwa ruang lingkup atau kajian *Siyāsah Dusturiyyah* terbagi atas empat macam, yaitu:⁹⁸

⁹⁸ Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 25.

1) Konstitusi

Konstitusi membahas mengenai asas-asas dan Peraturan Perundang-Undangan yang berupa prinsip pemerintahan, sejarah pembentukan Perundang-Undangan, penjelasan hukum. Topik utama dari konstitusi adalah peraturan yang membahas korelasi antara pemerintah dan rakyat. Korelasi yang terjalin antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat dari struktur kemasyarakatan, politik, dan budaya agar selaras dengan keinginan yang hendak diraih (memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat). Penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Dasar bersifat legal dan memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengarahkan rakyat agar mematuhi peraturan negara. Aturan yang mengikat masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Dasar 1945.⁹⁹

2) Legislasi

Istilah lain dari legislasi atau kekuasaan legislatif, yaitu *al-sultah al-tashri'iyah* yang bermakna kewenangan pemerintah dalam menyusun dan mengesahkan Undang-Undang dilihat dari prespektif Islam. Kewenangan legislasi oleh pemerintah dilakukan untuk mengatur tatanan atau struktur pemerintahan yang meliputi lembaga negara beserta tugas dan kewajibannya. Kekuasaan negara terbagi atas tiga area kekuasaan, yaitu; *al-sulthah al-tanfidziyyah* atau legislatif, *al-sulthah al-idariyyah* atau eksekutif, *al-sulthah al-qadhaiyyah* atau yudikatif.¹⁰⁰

Negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan dengan istilah *trias politica*

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

yang dikemukakan oleh Montesquieu (pemikir politik dari Prancis). Aspek-aspek legislasi yang terkandung dalam *fiqh siyāsah*, meliputi:¹⁰¹

- a. Pemerintah sebagai pemegang otoritas negara berwenang untuk menentukan peraturan yang akan diberlakukan untuk masyarakat Islam;
- b. Masyarakat Islam sebagai penyelenggara peraturan yang berlaku;
- c. Isi peraturan dengan melibatkan nilai syari'at Islam.

3) *Ummah*

Ummah dalam hukum Islam mempunyai 4 macam pengertian, yaitu:¹⁰²

- a. bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman atau sabda Tuhan;
- b. penganut suatu agama atau pengikut Nabi;
- c. khalayak ramai;
- d. umum, seluruh umat manusia.

Menurut Orientalis Barat (sarjana-sarjana Barat yang ahli dalam bahasa dan sastra dunia) mengemukakan pendapatnya bahwa:¹⁰³

“Kata “umamah” memiliki makna community (komunitas) bukan nation (negara) atau nation state (negara-kebangsaan).”

Abdul Rasyid Meton ialah guru besar Malaysia yang mengutarakan opininya bahwa, kata *umamah* tidak sama dengan *community* (komunitas).¹⁰⁴

¹⁰¹ Ibid, 26.

¹⁰² Ibid.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

“Community (komunitas) merupakan sekelompok masyarakat yang komunal mempunyai persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah, dan bangsa. Sedangkan, ummah merupakan rumpunan orang yang memiliki persamaan atas dasar agama lalu berlanjut ke hubungan ras, suku, bahasa, dan batas-batas geografis atau wilayah. Ummah diaktualisasikan melalui persamaan ideologis yang disandarkan pada ke-Esaan Allah SWT., yang tertuju pada pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat.”

Menurut pendapat ‘Ali Syari’ati bahwa, ummah mempunyai tiga makna meliputi: *“gerakan, tujuan, dan ketetapan kesadaran.”* Pengertian *ummah* yaitu sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas.¹⁰⁵

Apabila dikontekstualisasikan berdasarkan terminologi *makkiyyah* dan *madaniyyah*, pengertian *ummah* ialah:¹⁰⁶

“Ummah merupakan sekelompok agama tauhid, orang-orang kafir, dan manusia seluruhnya.”

Menurut pendapat Quraish Shihab, yang mengungkapkan arti dari *ummah* berikut ini:¹⁰⁷

“Ummah adalah sekelompok manusia yang mempunyai gerak dinamis, maju dengan gaya dan cara tertentu yang mempunyai jalan tertentu serta membutuhkan waktu untuk mencapainya.”

4) *Shūrā* atau Demokrasi

Kata *shūrā* berasal dari kata *shāwara-mushāwaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah, berdasarkan istilah atau terminologi dalam Bahasa Indonesia ialah musyawarah. Musyawarah merupakan segala sesuatu yang

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

dirundingkan di dalam forum diskusi agar mendapatkan hasil akhir dengan nilai kebaikan yang menyertainya.¹⁰⁸

Dalam Al-Qur'an yaitu surah 'Ali Imran (3) ayat 159, menyebutkan Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai peristiwa Perang Uhud, berikut ini:¹⁰⁹

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” {Q.S. Ali Imran (3): 159}.¹¹⁰

4. Konsep *Wilayah al-Mazhalim*

Wilayah al-Mazhalim merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.¹¹¹

Tujuan pendirian *Wilayah al-Mazhalim* yaitu memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka *Nazhir* atau *shahib al-Mazhalim*

¹⁰⁸ Ibid, 27.

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Al-Qur'an, Ali Imran (3): 159.

¹¹¹ Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 33.

akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (*bait al-mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.¹¹²

Kewenangan *Wilayah al-Mazhalim* sebagai lembaga peradilan dalam menjaga keuangan negara dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap rakyatnya, antara lain:¹¹³

- 1) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;
- 2) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara;
- 3) Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
- 4) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya;
- 5) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
- 6) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Wilayah al-Mazhalim merupakan suatu lembaga peradilan yang mempunyai sifat independen yakni tidak dapat dipengaruhi, diintervensi, dan

¹¹² Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13, no. 2 (Desember, 2013), 446.

¹¹³ Ibid.

tidak memperoleh campur tangan dari kepala negara, pihak atau kekuasaan lainnya. Penyelenggaraan tugas dan kewajiban dalam *Wilayah al-Mazhalim* memerlukan perangkat peradilan yang terdiri atas:¹¹⁴

- a) para hakim dan perangkat kehakiman;
- b) para pakar hukum atau fuqaha;
- c) panitera;
- d) penjaga keamanan atau polisi peradilan;
- e) para saksi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁴ Ibid, 447.

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UU NO 19 TAHUN 2019 ATAS UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Independensi KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa pendirian KPK bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memuat tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menganut lima asas yaitu; asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas kepentingan umum, dan asas proporsionalitas. Keberadaan asas yang berlaku pada lembaga KPK mengandung sifat independensi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai lembaga negara pemberantas tindak pidana korupsi. Independensi KPK tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berbunyi:¹ “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam

¹ Kartika S. Wahyuningrum et al., “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (April, 2020), 240.

melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”²

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan polemik “pandangan pro kontra” di lingkungan masyarakat. Polemik tersebut terkait independensi KPK yang tidak tercampur oleh kekuasaan manapun. Akan tetapi, Peraturan Perundang-Undangan KPK setelah revisi menyatakan bahwa KPK tergolong bagian dari kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.³

Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal pembentukannya memuat tugas, kewajiban, dan wewenang yang harus dijalankan untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Adapun pengertian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tercantum pada UU KPK yang mempunyai perbedaan bunyi pasal, berikut ini:⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK sebelum perubahan):⁵

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

² Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

³ Kartika S. Wahyuningrum et al., “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (April, 2020), 240.

⁴ *Ibid*, 241.

⁵ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK sesudah perubahan):⁶

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.”

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan penuntutan yang pada umumnya dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam memerangi kasus korupsi, lembaga KPK bertugas melaksanakan peran ganda aparat Kejaksaan dan Kepolisian yang dinilai kurang efektif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tugas dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi selain penuntutan ialah melaksanakan pengamatan, pemeriksaan atau penganalisaan kepada institusi yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan institusi pelayanan publik. Melihat perkembangan korupsi yang semakin meningkat, mendorong pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan berhasil dalam menyelamatkan uang negara atau kerugian yang dialami oleh pihak lain. Adapun tujuan pembentukan KPK, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bagian “menimbang”, berikut ini:⁷

- a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu

⁶ Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

⁷ Kartika S. Wahyuningrum et al., “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (April, 2020), 244.

pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;

- b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bagian “menimbang” berikut ini:

- a. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. Pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Status kelembagaan Komisi Pemberantasan Negara tidak dijelaskan secara jelas dan tertulis di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa KPK termasuk lembaga negara yang tidak tercantum dalam pembagian kekuasaan Negara Indonesia. Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk bagian dari *state auxiliary agencies* atau lembaga negara pembantu yang peraturannya tercantum di dalam Perundang-Undangan (Undang-Undang KPK). Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak memaparkan secara tertulis lembaga negara bantuan lainnya, yang menyebabkan KPK bukan termasuk bagian lembaga eksekutif. Di samping itu, tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi ialah melaksanakan penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi yang bukan wewenang lembaga eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah lembaga negara independen yang melaksanakan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saja.⁸

Amerika Serikat mempunyai teori yang disebut *the separation of powers* atau pemisahan kekuasaan baru yang diungkapkan oleh Bruce Ackerman. Teori *the separation of powers* menjelaskan jenis kekuasaan negara yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Pendapat Bruce Ackerman (seorang pakar Hukum Tata Negara dari Amerika Serikat) mengungkapkan:⁹

...The American system contains (at least) five branches: House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Feder Reserve Board.
(...Pemisahan kekuasaan pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat setidaknya terdiri dari lima cabang; Dewan Perwakilan Rakyat, Senat,

⁸ Kartika S. Wahyuningrum et al., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (April, 2020), 245.

⁹ Ibid, 246.

Presiden, Mahkamah Agung, dan lembaga independen seperti *Federal reserved Board*).

Teori *the separation of powers* yang diungkapkan oleh pakar Hukum Tata Negara (Bruce Ackerman), memaparkan pernyataan bahwa KPK termasuk lembaga negara independen yang bukan bagian dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Konsep koordinasi dalam status kelembagaan KPK menimbulkan polemik karena lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi berhubungan dengan lembaga negara lainnya dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban. Peraturan KPK yang tertuang di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 termasuk jawaban atas polemik yang menjadi perdebatan tentang hubungan antar lembaga dan independensi KPK yang menyatakan:¹⁰

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau menyangkut kerugian negara sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
- 2) Apabila tidak memenuhi ketentuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian dan/atau Kejaksaan.¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai dewan pengawas KPK untuk mengawasi lembaga KPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban memberantas tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tanggungjawab kepada Presiden dengan tujuan supaya tidak tercampuri oleh kekuasaan lain. Pada akhirnya, sifat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi tetap terjaga dengan adanya dewan pengawas KPK tersebut.¹² Adapun perbandingan substansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum dan sesudah perubahan, berikut ini:¹³

Tabel 2. Perbandingan Substansi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum dan Sesudah Perubahan.

Perihal	UU No. 30/2002	UU No. 19/2019	Keterangan
Kedudukan KPK	Pasal 3 KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.	Pasal 3 KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan	Karena KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif maka sudah menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan untuk membentuk Dewan Pengawas.

¹² Kartika S. Wahyuningrum et al., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (April, 2020), 246.

¹³ Muhamad Adon Ramdoni, "Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 57.

		manapun.	
Susunan Kelembagaan KPK	Terdapat tim penasihat yang berjumlah 4 anggota.	Terdapat Dewan Pengawas yang berjumlah 5 anggota.	Hilangnya ketentuan mengenai keberadaan tim penasihat.
	Pasal 21	Pasal 21	
	Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas : a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.	(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.	

<p>Tugas Pimpinan KPK</p>	<p>Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum.</p>	<p>Pimpinan KPK bersifat kolektif kolegia.</p>	<p>Pasal 21 ayat (4) terkait status pimpinan KPK dan penuntut umum ditiadakan. Hal ini dapat berimplikasi bahwa status pimpinan KPK berfungsi secara administratif saja.</p>
<p>Penanggung Jawab</p>	<p>Pimpinan KPK merupakan Penanggung jawab tertinggi.</p>	<p>Dihapus.</p>	<p>Amanat untuk mengemban tanggung jawab tertinggi oleh pimpinan KPK dihapus setelah perubahan.</p>
<p>Dewan Pengawas</p>	<p>-</p>	<p>Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yakni Pasal 37 A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.</p>	<p>Dalam perubahan UU KPK dibentuk Dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.</p>

Aturan Penyadapan	-	Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan pengawas.	Izin didapatkan berdasarkan permintaan secara tertulis dari pimpinan KPK.
Penyidikan	Atas dasar dugaan yang kuat adanya.	Dalam proses penyidikan, penyidik.	Dewan Pengawas disini.

Tabel 2 yang dipaparkan di atas, menunjukkan perbandingan substansi sebagai dasar perubahan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penulis menjelaskan tentang substansi pokok yang mendasari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di antaranya:

- 1) Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif ketika melaksanakan tugas dan kewajiban pemberantasan korupsi. KPK merupakan lembaga negara bantu dalam sistem pemerintahan Indonesia sehingga, tidak dapat dikatakan lembaga negara utama dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Peran pemerintah hanya menerima laporan atas kinerja KPK dan laporan keuangan negara yang disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK.
- 2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK yang bersifat

kolektif kolegia tersebut, dijelaskan oleh pakar hukum Zainal Arifin Mochtar melalui karakteristik lembaga negara independen yaitu tidak menjadi bagian cabang dari kekuasaan lain, pemilihannya melalui seleksi, pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, kepemimpinan kolektif kolegial artinya dipilih melalui seleksi yang diperundingkan dengan Presiden dan DPR atas usul dari Pansel atau Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, termasuk lembaga negara bantu, serta pembentukan lembaga KPK melalui konstitusi atau Undang-Undang.¹⁴

- 3) Dewan Pengawas KPK merupakan susunan keanggotaan baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tugas utama dewan pengawas KPK yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin tindakan penyadapan, penggeledahan atau penyitaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban KPK, melakukan evaluasi atau kajian ulang atas kinerja Pimpinan KPK dan Anggota KPK, menyusun dan menentukan kode etik Pimpinan KPK dan Anggota KPK, menyelenggarakan sidang apabila terjadi pelanggaran kode etik Pimpinan KPK dan Anggota KPK melalui laporan yang masuk kepada Dewan Pengawas KPK, serta Dewan Pengawas KPK menyusun laporan kinerja Pimpinan KPK dan Anggota KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun kemudian disampaikan kepada Presiden dan DPR.¹⁵

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 2 (Juni, 2021), 64.

¹⁵ Republik Indonesia, Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

B. Kewenangan Polisi, Jaksa, dan KPK dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Polri sebagai Penyidik Semua Tindak Pidana

Polri mempunyai wewenang sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi tertuang dalam Pasal 6 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Di dalam Pasal 6 KUHAP menyatakan bahwa, Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh Undang-Undang.

Peraturan mengenai tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi, juga tertuang pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:¹⁶ “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.”¹⁷

Kewenangan Polri yaitu melakukan penyidikan semua tindak pidana yang telah tertuang pada Undang-Undang Polri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Akan tetapi, pernyataan tersebut membuat Polri tidak terfokus dengan tugas utama yakni Lembaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang memuat permasalahan tindak pidana umum. Polri bertugas menyidik tindak pidana yang peraturannya tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang. Perlu ditekankan bahwa Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan mengalami perubahan

¹⁶ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016), 19.

¹⁷ Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, April, 2019, accessed March 29, 2023, <https://jdih.go.id/files/4/2002uu002.pdf>.

pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tugas Polri dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yakni membantu KPK dan Jaksa dalam hal penyelidikan dan penyidikan.¹⁸

2. Jaksa sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan berwenang sebagai penyidik dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi, tertuang pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yakni:¹⁹ melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, serta melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.²⁰

Pengertian penyidikan dan penyelidikan termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berikut ini:²¹

Ayat (2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

¹⁸ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016), 20.

¹⁹ Ibid, 23.

²⁰ Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>.

²¹ Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

Ayat (5) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.²³

Kewenangan penyidik terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:²⁴ menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.²⁵

Kewenangan penyidik terkandung dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:²⁶ menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan

²² Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

²³ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

²⁴ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016), 35.

²⁵ Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

²⁶ Ikhwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi* (Malang: Setara Press, 2016), 36.

memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²⁷

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas yakni kerjasama dengan pihak terkait yang berwenang melaksanakan aksi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan pengawasan terhadap pihak terkait dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, menjalankan proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan pada kasus korupsi, menyelenggarakan aksi pencegahan tindak pidana korupsi, serta melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan pemerintahan negara.²⁸

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yakni mengatur penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menentukan prosedur pelaporan pada aktivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang diberikan kepada Pemerintah, DPR, dan BPK, menggali berita mengenai aktivitas pemberantasan tindak pidana korupsi kepada pihak yang terkait,

²⁷ Republik Indonesia, Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

²⁸ Republik Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

menyelenggarakan rapat untuk menampung berbagai pendapat dari pihak yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meminta laporan kepada pihak terkait tentang upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.²⁹

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yakni melaksanakan pengamatan kepada pihak yang bersangkutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemeriksaan informasi melalui pihak yang bertugas sebagai pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian, pihak Kejaksaan dan Kepolisian menyerahkan tersangka, seluruh alat bukti, berkas perkara, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam kurun waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pengalihan tugas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyertakan berita acara penyerahan disertai tandatangan oleh pihak Kejaksaan dan Kepolisian yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁰

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan tentang pengambilalihan tugas Kejaksaan dan Kepolisian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan rujukan yakni laporan masyarakat mengenai tindak pidana

²⁹ Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

³⁰ Republik Indonesia, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

korupsi tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian, proses penindakan tindak pidana korupsi tertunda dengan jawaban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, penindakan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi, penindakan tindak pidana korupsi memuat unsur korupsi, kendala penanganan tindak pidana korupsi disebabkan karena campur tangan dari lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif, serta kondisi lainnya yang berdasarkan pertimbangan Kejaksaan dan Kepolisian sulit untuk diselesaikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.³¹

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada Kepolisian dan Kejaksaan bahwa mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.³²

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang melaksanakan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan uraian yakni melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang bersangkutan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, memperoleh laporan yang merugikan

³¹ Republik Indonesia, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

³² Republik Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

masyarakat, serta menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).³³

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memuat wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut ialah:³⁴

- 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan,
- 2) memerintahkan kepada pihak yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,
- 3) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,
- 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait,
- 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya,
- 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada pihak yang terkait,
- 7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta

³³ Republik Indonesia, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

³⁴ Republik Indonesia, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa,

- 8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau aparat penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, serta
- 9) meminta bantuan kepolisian atau pihak lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

C. Independensi KPK berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017:³⁵

“KPK termasuk dalam ranah kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang berciri independen. Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan Hak Angket DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana Undang-Undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menurut Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup

³⁵ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, *Mahkamah Konstitusi*, Juli 11, 2017, accessed March 29, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2754>.

dalam pengawasan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak terdapat masalah konstitusionalitas.”

Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pada tatanan pemerintahan tergolong dalam kekuasaan eksekutif. Pernyataan tersebut tercermin di dalam histori pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai visi dan misi menjaga keuangan negara melalui Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 3 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.³⁶

Pasal 3 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 menyatakan:³⁷ untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat, pemeriksaan atas kekayaan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh Kepala Negara yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah dan masyarakat, serta, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang tindak pidana korupsi.

Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi disebut sebagai lembaga pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang tergolong dalam lingkup kekuasaan eksekutif sesuai bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

³⁶ Bakri Iskandar, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Lex Renaissance*, no. 2, vol. 4 (Juli, 2019), 417.

³⁷ Republik Indonesia, Pasal 3 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, accessed March 29, 2023, https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/tapmpr_6.pdf.

Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memuat aturan yang menjelaskan mengenai independensi KPK. Seorang ahli hukum Gunawan, menyampaikan pendapatnya tentang pasal-pasal yang menguraikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, berikut ini:³⁸

1. Independensi Komisi Pembrantasan Korupsi dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.³⁹
2. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif dan tidak bertanggungjawab kepada cabang kekuasaan tersebut. Pernyataan terkait independensi KPK tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁰
 - 1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 2) Pertanggungjawaban publik dilaksanakan dengan cara:
 - a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya;

³⁸ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 100.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 100.

- b. menerbitkan laporan tahunan; dan
 - c. membuka akses informasi.⁴¹
3. Pemberhentian dan Pengangkatan pimpinan (komisioner) KPK menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*). Mekanisme yang dimaksud, pengangkatan diatur dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan pemberhentian diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴²
 - 1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
 - 2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 - 3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
 - 4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.

⁴¹ Republik Indonesia, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁴² Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 100.

- 5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- 6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- 7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- 8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- 9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- 11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

- 12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- 13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁴³

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya;
 - c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Kepemimpinan KPK bersifat kolektif, kolegial, jumlah anggotanya atau komisioner bersifat ganjil dan keputusannya diambil secara mayoritas suara. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁴

⁴³ Republik Indonesia, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁴⁴ Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 100.

5. Pimpinan KPK tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu (non partisipan). Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁵
6. Masa jabatan pimpinan KPK yaitu selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁶
7. Keanggotaan KPK mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berikut ini:⁴⁷
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 3) Sehat jasmani dan rohani;
 - 4) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
 - 5) Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
 - 6) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 7) Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

- 8) Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- 9) Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 10) Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 11) Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, memaparkan pengesahan hukum tentang hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pengawasan yang ditujukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara independen. Hak angket DPR berfungsi sebagai lembaga pengawasan KPK kecuali melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Peran hak angket DPR tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁹

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

⁴⁸ Republik Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

⁴⁹ Bakri Iskandar, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Lex Renaissance*, no. 2, vol. 4 (Juli, 2019), 424.

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (bukan termasuk hak angket DPR)
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵⁰

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; (bukan termasuk hak angket DPR)
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.⁵¹

⁵⁰ Republik Indonesia, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

⁵¹ Republik Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

BAB IV

ANALISIS *FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH* TERHADAP

INDEPENDENSI KPK PASCA PERUBAHAN KEDUA UU NO 19 TAHUN

2019 ATAS UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Kewenangan Dewan Pengawas KPK berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dewan Pengawas KPK merupakan bagian internal dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas mengawasi pelaksanaan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹ Adapun aturan mengenai pemilihan Dewan Pengawas KPK tercantum pada Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan:² “Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dewan pengawas, anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang, serta anggota dewan pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”³

¹ Muhamad Adon Ramdoni, “Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021), 42.

² Ibid, 43.

³ Republik Indonesia, Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memuat tugas Dewan Pengawas KPK sebagai berikut:⁴

- 1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 2) memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- 3) menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 4) menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- 6) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 7) Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun serta
- 8) laporan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

⁴ Republik Indonesia, Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Dalam Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membahas tentang keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan:⁵

- 1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- 2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas, Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
- 3) Panitia seleksi terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
- 4) Setelah terbentuk, panitia seleksi mengumumkan penerimaan calon.
- 5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- 6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon.
- 7) Tanggapan disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- 8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
- 9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.

⁵ Republik Indonesia, Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

- 10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi selesai dilaksanakan.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah*

Pendirian lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia mempunyai kemiripan dalam hal otoritas kekuasaan dengan lembaga negara menurut *fiqh siyāsah dusturiyyah* yaitu *Wilayah al-Mazhalim*. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni memberantas kasus korupsi yang terjadi akibat ulah para koruptor. Menurut persepsi *fiqh siyāsah dusturiyyah*, terdapat *Wilayah al-Mazhalim* yang mempunyai wewenang sebagai lembaga penampungan laporan rakyat atas kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara disertai dengan penyelesaiannya.⁶

Adapun perbedaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan *Wilayah al-Mazhalim* terdapat pada kedudukan kelembagaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif, sedangkan *Wilayah al-Mazhalim* tergolong kekuasaan yudikatif. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki

⁶ Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyāsah Dusturiyyah”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, vol. 2, no. 2 (2020), 14.

hakim dalam memutus perkara korupsi, sedangkan *Wilayah al-Mazhalim* bisa disebut sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat hakim dalam memutus perkara korupsi.⁷ Adapun tabel persamaan dan perbedaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan *Wilayah al-Mazhalim* berikut ini:

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan *Wilayah al-Mazhalim*.

	Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia	<i>Wilayah al-Mazhalim</i> menurut <i>fiqh siyāsah dusturiyyah</i>
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni memberantas kasus korupsi yang terjadi akibat ulah para koruptor. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wilayah al-Mazhalim</i> yang mempunyai wewenang sebagai lembaga pengumpulan laporan rakyat atas kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara disertai dengan penyelesaiannya. 2. <i>Wilayah al-Mazhalim</i> merupakan suatu lembaga peradilan yang mempunyai sifat independen yakni tidak dapat dipengaruhi, diintervensi, dan tidak memperoleh campur tangan dari kepala negara, pihak atau kekuasaan lainnya.
Perbedaan	1. Komisi Pemberantasan	1. <i>Wilayah al-Mazhalim</i>

⁷ Ibid, 15.

	<p>Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif.</p> <p>2. Komisi Pemberantasan Korupsi disebut sebagai lembaga pemberantas korupsi yang tidak terdapat hakim dalam memutus perkara korupsi.</p>	<p>tergolong kekuasaan yudikatif.</p> <p>2. <i>Wilayah al-Mazhalim</i> bisa disebut sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat hakim dalam memutus perkara korupsi.</p>
--	--	---

Wilayah al-Mazhalim merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat.⁸ Tujuan pendirian *Wilayah al-Mazhalim* yaitu memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka *Nazhir* atau *shahib al-Mazhalim* akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara (*bait al-mal*), dan jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.⁹

Kewenangan *Wilayah al-Mazhalim* sebagai lembaga peradilan dalam menjaga keuangan negara dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap rakyatnya, antara lain:¹⁰

- 1) Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;

⁸ Imam Amrusi Jailani et al., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 33.

⁹ Lomba Sultan, "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia", *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13, no. 2 (Desember, 2013), 446.

¹⁰ Ibid.

- 2) Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara;
- 3) Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
- 4) Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya;
- 5) Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
- 6) Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

Wilayah al-Mazhalim merupakan suatu lembaga peradilan yang mempunyai sifat independen yakni tidak dapat dipengaruhi, diintervensi, dan tidak memperoleh campur tangan dari kepala negara, pihak atau kekuasaan lainnya. Penyelenggaraan tugas dan kewajiban dalam *Wilayah al-Mazhalim* memerlukan perangkat peradilan yang terdiri atas:¹¹

- a) para hakim dan perangkat kehakiman;
- b) para pakar hukum atau fuqaha;
- c) panitera;
- d) penjaga keamanan atau polisi peradilan;
- e) para saksi.

¹¹ Ibid, 447.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Analisis yuridis tentang independensi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memuat kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang termasuk bagian dari kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Sifat independensi KPK tidak akan melemah karena ketentuan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan KPK berada dalam cakupan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dibuktikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa:
 - a. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berdasarkan atas paradigma *checks and balances*. Paradigma *checks and balances* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Tugas pengawasan dalam lembaga KPK dijalankan oleh Dewan Pengawas KPK;
 - b. Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak terdapat masalah konstitusionalitas.
2. Analisis *fiqh siyāṣah dusturiyyah* tentang independensi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memuat Pendirian lembaga Komisi

Pemberantasan Korupsi di Indonesia mempunyai kemiripan dalam hal otoritas kekuasaan dengan lembaga negara menurut *fiqh siyāsah dusturiyyah* yaitu *Wilayah al-Mazhalim*. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai wewenang yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yakni memberantas kasus korupsi yang terjadi akibat ulah para koruptor. Menurut perspektif *fiqh siyāsah dusturiyyah*, terdapat *Wilayah al-Mazhalim* yang mempunyai wewenang sebagai lembaga penampungan laporan rakyat atas kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat negara disertai dengan penyelesaiannya. Perbedaan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan *Wilayah al-Mazhalim* terdapat pada kedudukan kelembagaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif, sedangkan *Wilayah al-Mazhalim* tergolong kekuasaan yudikatif. Independensi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jika ditelaah menurut perspektif *fiqh siyāsah dusturiyyah* disebut dengan *Wilayah al-Mazhalim*. *Wilayah al-Mazhalim* merupakan suatu lembaga peradilan yang mempunyai sifat independen yakni tidak dapat dipengaruhi, diintervensi, dan tidak memperoleh campur tangan dari kepala negara, pihak atau kekuasaan lainnya.

B. Saran

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memang seharusnya dilaksanakan, mengingat kinerja KPK belum berjalan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tujuan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu dapat meningkatkan kapabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Selaras dengan tujuan tersebut,

pengaruh positif dari pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan mampu menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini. Apabila lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi diperlemah, maka kasus korupsi akan semakin marak terjadi dan angka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Dethan, Minarni. “Kompetensi dan Independensi dalam Kualitas Audit Auditor: Suatu Pendekatan Teoritis”, *Journal of Management (SME's)*, vol. 2, no. 1 (2016).
- Admin Pendidikan Agama Islam UIN Alauddin Makassar. “Fiqh, Ushul Fiqh, dan Fiqh Syariah”, September 23, 2018. Accessed March 29, 2023. http://pai.ftk.uin-alauddin.ac.id/artikel/detail_artikel/225.
- Agustian, Bima. “Sejarah Penuh Liku Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. *Antara Babel News*, Desember 01, 2021. Accessed March 29, 2023. <https://babel.antaranews.com/berita/238705/sejarah-penuh-liku-lembaga-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (cet. 8) Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alim, Syaiful. Analisis *al-maslahah al-mursalah* terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Daerah dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Standar Pemeriksaan Keuangan Negara: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017”, 2017. Accessed March 29, 2023. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2017/01/file_storage_1484641204.pdf.
- Baihaki, M Reza. “SP3 dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, April 05, 2021. Accessed March 29, 2023. <https://news.detik.com/kolom/d-5520243/sp3-dalam-uu-kpk>.
- Berita Update. “Pengertian Delik Formil dan Delik Materil Menurut Ilmu Hukum”, Mei 26, 2022. Accessed March 29, 2023. <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-delik-formil-dan-delik-materil-menurut-ilmu-hukum-1y9GY0q54pQ>.
- Biro Keuangan-Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Belanja Pegawai”, 2023. Accessed March 29, 2023. <https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/index.php/belanja-pegawai>.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)* (cet. 1). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Hak Dewan Perwakilan Rakyat”, 2016. Accessed March 29, 2023. <https://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- F. Isnaeni, Hendri. “Mengadili Jenderal Polisi”. *Historia*, Agustus 07, 2022. Accessed March 29, 2023. <https://historia.id/ekonomi/articles/mengadili-jenderal-polisi-vqoY1>.
- Fahrojih, Ikhwan. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, 2016.
- Firdausi, Fadrik Aziz. “Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi”, April 18, 2017. Accessed March 29, 2023. <https://historia.id/politik/articles/jatuh-bangun-lembaga-pemberantasan-korupsi-PGjgB>.
- Formah PK. “Quo Vadis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Dampak Revisi UU KPK, Terutama SP3 oleh KPK”, Juli 18, 2021. Accessed March 29, 2023. <http://formahpk.hukum.ub.ac.id/quo-vadis-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-dampak-revisi-uu-kpk-terutama-sp3-oleh-kpk/>.
- Gondokusumo, Gandatmadi. “Pemberantasan Korupsi di Indonesia dari Masa ke Masa”, Mei 17, 2021. Accessed March 29, 2023. <https://kumpulanstudi-aspirasi.com/pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.
- Habibi, Muhammad. “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Cepalo*, vol. 4, no. 1 (2020).
- Hantoro, Juli. KPK Jadi Rumpun Eksekutif, Begini Konsekuensinya. *Tempo.co*, September 17, 2019. Accessed March 29, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1248933/kpk-jadi-rumpun-eksekutif-begini-konsekuensinya>.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, vol. 2, no. 2 (2020).
- Iqbal, Muhammmad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iskandar, Bakri. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Lex Renaissance*, no. 2, vol. 4 (Juli, 2019).

- Jaelani, Imam Amrusi, Ubaidillah, M. Hasan, Musyafa'ah, and Nur Lailatul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2013.
- JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Lauk-Pauk Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara", 2017. Accessed March 29, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72005/pp-no-33-tahun-1964>.
- Kaligis, Rainaldy Valentino. "Implikasi Hukum atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, vol. 9, no. 1 (Januari-Maret, 2020).
- Kamus Hukum Online Indonesia. "Analisis Yuridis" *PT Zhamrawut Corps Indonesia*. Accessed March 29, 2023. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri", Oktober 13, 2022. Accessed March 29, 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-umum/ketentuan-perjadin.html>.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasa Dusturiyah: Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Masyarakat Praktisi (*Community of Practice*). "EBP Penanggulangan Korupsi NKRI 3015". *Cegah Korupsi*, 2015. Accessed March 29, 2023. <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", *Jurnal Konstitusi*, vol. 18, no. 2 (2021).
- Mudzakkir. "Laporan Akhir Tim Kompodium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi". *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, April 01, 2011. Accessed March 29, 2023. <https://bphn.go.id/data/documents/kpd-2011-7.pdf>.

- Muhammad Badri, H. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 14, no. 3 (2014).
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi* (cet. 4). Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Nufusiah, Elhafidza. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Prafitasari, Aldita. “5 Asas Pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Materi TWK CPNS”, April 24, 2022. Accessed March 29, 2023. <https://adjar.grid.id/read/543250517/5-asas-pedoman-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-materi-twk-cpns?page=all>.
- Putri, Tasya Rahmi Agung. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara”. Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.
- Ramdoni, Muhamad Adon. “Urgensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi: Studi Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Rizaldi, Moh. “Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen”, *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, vol. 12, no. 1 (2021).
- Romaliani, Karina. “Check and Balance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2020.
- S, Ammase, Muh. Yusuf Hidayat, and A. Jusriana. “Pendekatan Pembelajaran Deduktif dan Pembelajaran Induktif untuk Meningkatkan Keterampilan Bertanya Pokok Bahasan Pemuaian Kelas VII SMP Negeri 21 Makassar”, *Jurnal Pendidikan Fisika*, vol. 4, no. 2 (Februari, 2016).
- Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Al-Ulum*, vol. 13, no. 2 (Desember, 2013).
- Supian, Aan. “Perspektif Hadis tentang Tindak Pidana Korupsi”, *El-Afkar*, vol. 5, no. 2 (2016).

- Suraji. “Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2 (November, 2008).
- Suriyadinata, Selfi and Ananda Putra Rezeki. “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, vol. 3, no. 2 (2021).
- Syuraida, Hikmatus. “Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama hingga Era Reformasi”, *Avatara: e-Journal Pendidikan Sejarah*, vol. 3, no. 2 (Juli, 2015).
- Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2022.
- Wahyuningrum, Kartika S. “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 4, no. 2 (April, 2020).
- Widodo Eddyono, Supriyadi and Indriaswati Dyah Saptaningrum. “Catatan Umum Atas Keberadaan Komisi Negara di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 4, no. 3 (September, 2007).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. Pasal 3 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Accessed March 29, 2023, https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/tapmpr_6.pdf.
- Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Republik Indonesia. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Republik Indonesia. Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

- Republik Indonesia. "Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *JDIH Mahkamah Agung*, 2021. Accessed March 29, 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>.
- Republik Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Republik Indonesia. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>.
- Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, April, 2019. Accessed March 29, 2023, <https://jdihn.go.id/files/4/2002uu002.pdf>.
- Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

- Republik Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.

- Republik Indonesia. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>.
- Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>.
- Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.
- Republik Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.
- Republik Indonesia. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.
- Republik Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.
- Republik Indonesia. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.
- Republik Indonesia. Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.
- Republik Indonesia. Pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Republik Indonesia. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Republik Indonesia. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>.

Republik Indonesia. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”, *Mahkamah Konstitusi*, Juli 11, 2017. Accessed March 29, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=2754>.

Al-Qur’an:

Al-Qur’an. Ali-Imran (3): 159.

Al-Qur’an. Ali Imran (3): 161.

Al-Qur’an. An-Nisa’ (4): 58.

Al-Qur’an. Hud (11): 91

Al-Qur’an. Shad (38): 26.

Hadits:

Kumpulan Hadits. “Hadits Riwayat Abu Dawud Nomor 3110”, *Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam*, Agustus, 2020. Accessed March 29, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/3032/hadits-abu-daud-nomor-3110>.

Kumpulan Hadits. “Hadits Riwayat Bukhari Nomor 6605”, *Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam*, Agustus, 2020. Accessed March 28, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/14995/hadits-bukhari-nomor-6605>.